

**STRATEGI PEMUNGUTAN
CUKAI HASIL TEMBAKAU DALAM
MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN CUKAI
(STUDI KASUS PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI MALANG)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**ANNI FRISKA ULI P
NIM. 155030400111008**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PRODI PERPAJAKAN
MALANG
2019**

MOTTO

“... Karena aku tahu, kepada siapa aku percaya”

(2 Timotius 1:12b)

“Beritahu pada Tuhan semua bereslah.”(Kidung 570)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul :Strategi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau dalam
Mengoptimalkan Penerimaan Cukai
(Studi Kasus Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea
Dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang)

Disusun oleh : Anni Friska Uli. P

NIM : 155030400111008

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, Juli 2019

Komisi Pembimbing

Devi Farah Azizah S.Sos., MAB
NIP 19750627 199903 2 0

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 18 Juli 2019
 Pukul : 13.00 – 14.00 WIB
 Skripsi atas nama : Anni Friska Uli, P
 Judul : Strategi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau dalam Mengoptimalkan Penerimaan Cukai (Studi Kasus Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang)

Dan dinyatakan,

LULUS
MAJELIS PENGUJI

Ketua


Devi Farah Azizah, S.Sos., M.AB
 NIP. 19750627 199903 2 002

Anggota


Dr. Drs. Kadarisman Hidayat, M.Si
 NIP. 19600515 198601 1 002

Anggota


Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., Ak
 NIP. 2013048703162001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, Juli 2019

Mahasiswa,



Anni Friska Uli.P
155030400111008

RINGKASAN

Anni Friska Uli. P, 2019, **Strategi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau dalam Mengoptimalkan Penerimaan Cukai (Studi Kasus pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang)**, Devi Farah Azizah S.Sos., MAB, Universitas Brawijaya, 142 hal + xiv

Cukai merupakan jenis pajak tidak langsung yang pengenaannya didasarkan pada karakteristik tertentu salah satunya Hasil Tembakau yang penerimaannya meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi meskipun penerimaannya selalu meningkat, penerimaan tersebut belum optimal karena masih banyaknya ditemukan peredaran rokok ilegal salah satunya di Kota Malang. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi pemungutan Cukai Hasil Tembakau yang diterapkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang dalam mengoptimalkan penerimaan Cukai.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada KPPBC Tipe Madya Cukai Malang. Analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif dan analisis SWOT yang digunakan untuk merumuskan strategi. Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini meliputi data primer yang berupa hasil wawancara langsung serta kuisioner SWOT, dan data sekunder yang berupa data-data serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemungutan cukai hasil tembakau.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa strategi pemungutan cukai hasil tembakau yang diterapkan yaitu strategi penerimaan berupa sosialisasi dan asistensi, strategi pengawasan berupa kunjungan pabrik, serta dengan strategi mempertajam waktu pelayanan. Pemungutan yang dilakukan masih memiliki kelemahan internal dan ancaman eksternal. Berdasarkan analisis SWOT, strategi pemungutan cukai hasil tembakau yang perlu diterapkan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam mengoptimalkan penerimaan cukai adalah dengan meningkatkan kerjasama yang dengan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) maupun pemerintah daerah (PEMDA), meningkatkan kinerja SDM dalam memberikan pelayanan, memberikan *reward* ataupun *punishment* atas hasil kerja pegawai, sering melakukan diskusi dengan para pengguna jasa, serta meningkatkan analisa pengusaha pabrikan hasil tembakau di seluruh wilayah ruang lingkup pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang.

Kata kunci: Strategi, Pemungutan Cukai, Cukai Hasil Tembakau, KPPBC TMC Malang

SUMMARY

Anni Friska Uli. P, 2019, **Strategy of Collecting Tobacco Excise in Optimizing Excise Revenue (Case Study at Medium Customs and Excise Office of Malang)**, Devi Farah Azizah S.Sos., MAB, Universitas Brawijaya, 142 hal + xiv

Excise is a type of indirect tax whose imposition is based on certain characteristics, one of which is Tobacco Products whose revenue increases from year to year. However, even though the revenue is always increasing, the revenue is not optimal because there are still many illegal cigarettes found in Malang. This research was conducted with the aim of knowing and describing the strategy of collecting Tobacco Excise applied by the Customs and Excise Supervision and Service Office (KPPBC) of the Malang Excise Type in optimizing excise receipts.

The type of research used in this study is descriptive research with a qualitative approach with a case study on the KPPBC Malang Excise Type. Analysis of the data used is interactive data analysis and SWOT analysis used to formulate a strategy. The types of data used for this study include primary data in the form of direct interviews and SWOT questionnaires, and secondary data in the form of data and regulations relating to excise tax on tobacco products.

Based on the research that has been done, it shows that the strategy for collecting tobacco products applied by the KPPBC Type Madya Excise Malang is with the acceptance strategy in the form of socialization and assistance, supervision strategies in the form of factory visits, and sharpening service time. The collection carried out still has internal weaknesses and external threats. So, based on the SWOT analysis, the strategy for collecting tobacco products that needs to be implemented by the KPPBC Madya Type Excise of Malang in optimizing excise revenues is to increase cooperation with Law Enforcement Officials (APH), improve the performance of Human Resources in provide services, provide rewards or punishments for the work results of employees, often hold discussions with service users, and improve the analysis of tobacco products manufacturers in all areas of the scope of supervision of KPPBC Type Madya Excise Malang.

Keywords: Strategy, Excise Harvesting, Tobacco Product Excise, KPPBC TMC Malang

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala hikmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “**STRATEGI PEMUNGUTAN CUKAI HASIL TEMBAKAU DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN CUKAI**”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg, MBA., selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya
3. Ibu Saparila Worokinasih, Dr, S.Sos, M.Si Selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Ibu Devi Farah Azizah, S.Sos., MAB selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, saran, dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini
5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Administrasi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama perkuliahan
6. Bapak Rudy selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di kantor.
7. Bapak Arif Hartono, Bapak Imam, Bapak Bagus, Bapak Tomy Lingling, serta Bapak Nur Cahyono yang telah bersedia menjadi informan dalam menyusun skripsi ini
8. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Jonsen Pasaribu dan Ibu Tetty Situmeang atas segala doa, kasih sayang, materi dan dukungan yang telah diberikan selama ini

9. Kakak-kakak saya terkasih, Jerry, Ronald, Charlie, Rizal, Merry Yanti, Dewi Lasmaria , Lilis Irawati serta adik saya Resia Pasaribu yang selalu memberikan dukungan moral, materi serta doa dalam menyelesaikan skripsi.
10. Keponakan-keponakan saya tersayang, Jonathan, Timothy, Tristan, Vanessa, Evelyn, Tania, Alvin, dan Carisa, yang menjadi penyemangat saya dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Saudara dan Saudari saya terkasih “Sister House dan Brother House Malang”, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa yang tidak henti-hentinya.
12. Saudari-saudari saya yang tercinta “Little Flock”, Kak irene, Kak Vita, Kak Oli, Kak Lena dan Gracehelda yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa yang tidak henti-hentinya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu penulis. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini akan diterima dengan senang hati. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya.

Malang, Februari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Empiris	12
1. Peneliti Terdahulu	12
B. Tinjauan Pustaka dan Konseptual.....	14
1. Strategi.....	14
2. Cukai.....	18
3. Cukai Hasil Tembakau	21
4. Pemungutan Cukai.....	26
5. Pita Cukai	29
6. Penerimaan Cukai Hasil Tembakau	31
7. Optimalisasi Penerimaan Cukai	33
8. SWOT.....	34
C. Kerangka Pemikiran	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Fokus Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian	41



D. Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	442
F. Instrumen Penelitian	43
G. Analisis Data.....	44
H. Keabsahan Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	53
1. Gambaran Umum Kota Malang.....	53
2. Gambaran Instansi	57
B. Penyajian Data	72
1. Strategi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau KPPBC TMC Malang	72
2. Faktor Internal dan Faktor Eksternal KPPBC Tipe Madya Cukai- Malang yang mempengaruhi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau...	75
C. Pembahasan.....	91
1. Strategi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau KPPBC - TMC Malang.....	91
2. Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal	94
3. Analisis SWOT	104
BAB V PENUTUP	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN	127



DAFTAR TABEL

No. Judul	Halaman
1. Target dan Realisasi Penerimaan Cukai Hasil Tembakau KPPBC Tipe Madya Cukai Malang Perode 2014-2018	4
2. Data Penindakan terhadap Rokok Ilegal oleh KPPBC Tipe Madya Malang Per Januari-Desember 2018	6
3. Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	13
4. Tarif Cukai Dan Harga Jual Eceran Minimum Hasil Tembakau yang diimpor menurut PMK Nomor 147/PMK.010/2016	24
5. Matriks SWOT	35
6. Matrisky Faktor Strategi Internal.....	48
7. Matrisky Faktor Strategi Eksternal.....	50
8. Hasil Matrisky Faktor Strategi Internal	106
9. Hasil Matrisky Faktor Strategi Eksternal.....	108
10. Penyajian Matriks SWOT	109



DAFTAR GAMBAR

No. Judul		Halaman
1. Realisasi Penerimaan Cukai dalam APBN Periode 2007-2016	2	2
2. Grafik Penindakan Rokok Ilegal	8	8
3. Penerimaan Cukai Hasil Tembakau di Indonesia.....	32	32
4. Data Analisis Interaktif	46	46
5. Logo Instansi KPPBC Tipe Madya Cukai Malang	60	60
6. Jumlah Usaha dan Industri di bawah Pengawasan dan Pelayanan - KPPBC Tipe Madya Cukai Malang	61	61
7. Struktural Organisasi KPPBC Tipe Madya Cukai Malang	62	62
8. Bagan Analisis SWOT	116	116



DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul	Halaman
1. Pedoman Wawancara.....	127
2. Kuisiner SWOT.....	129
3. Hasil Rekapitulasi Kuisiner Bobot dan Rating Faktor Lingkungan Internal (IFAS) dan Lingkungan Eksternal (EFAS)	136



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat, yakni mengutamakan rakyatnya diatas kepentingan yang lain. Oleh karena itu, negara memfokuskan pada pelaksanaan pembangunan nasional. Negara sebagai fasilitator dalam pembangunan nasional membutuhkan jumlah dana yang tidak sedikit, oleh karena itu negara harus memperkuat keuangannya. Sumber keuangan Indonesia sendiri berasal dari tiga sektor yaitu: pajak, non pajak dan hibah dimana termasuk cukai didalamnya (Surtan Siahaan, 2018).

Cukai merupakan jenis pajak tidak langsung yang awal pemungutannya di tanggung oleh produsen, baik dalam jumlah pembuatan maupun pengimporannya yang beban cukai tersebut nantinya dapat dialihkan atau dilimpahkan kepada konsumen terakhir yang bersifat selektif serta pengenaan perluasannya berdasarkan sifat dan karakteristik objek cukai sesuai tahunnya

dan memberikan kontribusi cukup besar bagi penerimaan negara. Hal ini dapat terlihat dari laporan penerimaan cukai dalam APBN tahun 2007-2016.



Gambar 1. Realisasi Penerimaan Cukai dalam APBN Periode 2007-2016

Sumber : Scholastica Gerintya, 2017

Berdasarkan gambar diagram diatas dapat diketahui bahwa penerimaan cukai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu meningkat dari tahun ke tahun. Penerimaan sektor cukai tersebut didapatkan dari penebusan pita cukai yang dilaksanakan melalui pemungutan cukai. Pengenaan barang kena cukai di Indonesia yang dapat dilekati pita cukai hingga saat ini hanya ada 3 (tiga) jenis barang saja yaitu atas etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Barang-barang tersebut dikenakan cukai dengan dipertegas penjelasannya pada Undang-Undang Cukai.

Sejarah pemungutan cukai di Indonesia dimulai pada zaman kolonial Belanda yaitu pada tahun 1886 terhadap minyak tanah berdasarkan *Ordonnantie van 27 Desember 1886, Stbl. 1886 Nomor 249*. Selanjutnya, pemungutan cukai diberlakukan terhadap komoditi tertentu lainnya, sebagai berikut: 1) Alkohol Sulingan, berdasarkan *Ordonnantie Van 27 Februari 1898, Stbl. 1898 Nomor 90 en 92*; 2) Bir berdasarkan *Bieraccijns Ordonnantie, Stbl. 1931 Nomor 488 en 489*;

3) Tembaku, berdasarkan *Tabsaccijins Ordonnantie, Stbl. 1932 Nomor 517*; 4) Gula, Berdasarkan *Suikeraccijns Ordonnantie, Stbl. 1933 Nomor 351*. Perkembangan produk hukum warisan kolonial Belanda tersebut beserta peraturan pelaksanaannya masih diberlakukan hingga tahun 1995 meskipun bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Saat ini pelaksanaan pemungutan cukai dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang merupakan kantor instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Penerimaan Cukai tertinggi dari salah satu objek adalah hasil tembakau, dimana salah satu produk olahannya beredar luas peredarannya di Indonesia yaitu rokok. Rokok merupakan hasil tembakau yang sangat diminati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Hampir semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia bahkan dari berbagai usia gemar mengkonsumsi hasil olahan tembakau tersebut. Inilah salah satu faktor yang membuat tingkat pendapatan cukai hasil tembakau masih mendominasi penerimaan cukai selain karena kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif cukai dari tahun ke tahun, salah satunya adalah yang terjadi di kota Malang.

Kota Malang sebagai salah satu kota produksi rokok tertinggi di wilayah Jawa Timur yang penerimaan Cukai Hasil Tembacaunya meningkat dari tahun ke tahun, melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai (KPPBC-TMC) Malang yang memiliki wewenang dalam hal pemungutan bea dan cukai. Sepanjang 2018 Bea Cukai Malang telah meraih penerimaan pajak cukai sebesar Rp 20 triliun. Penerimaan tersebut didominasi oleh cukai hasil tembakau, yakni sebesar Rp 19,8 triliun. Kemudian perolehan bea masuk sebesar Rp 30,3

miliar, cukai etil alkohol Rp 41,2 miliar, serta cukai MMEA Rp 199 miliar. Sepanjang 2018, penerimaan tertinggi diperoleh pada Desember dengan Rp 3 triliun lebih. Angka itu hampir dua kali lipat dari target bulanan yang telah ditetapkan (Fisca Tanjung, 2018). Berikut tabel target dan realisasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau KPPBC Tipe Madya Cukai Malang selama 5 tahun terakhir yang terus meningkat.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Cukai Hasil Tembakau KPPBC Tipe Madya Cukai Malang Perode 2014-2018

No.	Tahun	Target	Realisasi
1.	2014	11,545,649,348,783	11,876,518,597,475
2.	2015	15,599,822,356,000	16,103,105,704,200
3.	2016	16,398,069,040,000	17,606,086,886,702
4.	2017	18,350,000,000,000	18,368,648,902,000
5.	2018	19,162,888,000,000	19,885,248,002,510

Sumber : Data diolah, 2019

Tidak bisa dipungkiri, semakin banyak masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi olahan hasil tembakau dan atau rokok serta diikuti dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif cukai dari tahun ke tahun, juga memicu semakin meningkatnya jumlah produksi dan peredaran rokok sehingga tidak menutup kemungkinan timbulnya potensi peredaran rokok ilegal. Permintaan rokok yang legal akan menurun sehingga memungkinkan para pecandu rokok, khususnya masyarakat kelas bawah akan mencari cara lain agar mereka tetap dapat

mengonsumsi rokok, yaitu melinting sendiri dengan tembakau pasaran atau kemungkinan dengan mengonsumsi rokok ilegal.

Rokok ilegal dapat menjadi ancaman bagi kalangan pengusaha maupun negara. Bagi pemerintah, sudah pasti hal tersebut menyebabkan potensi penerimaan negara akan berkurang. Sedangkan bagi pengusaha, khususnya yang menjalankan kewajibannya terkait peraturan cukai dengan benar dan taat, kerugian dapat mempengaruhi pendapatannya, karena dikhawatirkan konsumen akan beralih ke produk rokok ilegal yang melempar produknya ke pasar dengan harga jauh dibawah harga standar rokok keluaran pabrik mereka yang sah.


Kota Malang sebagai salah satu kota industri rokok yang tidak luput dari kecurangan maupun penyimpangan dari oknum yang tidak bertanggung jawab apabila dilihat dari banyaknya peredaran rokok ilegal yang ditemukan oleh petugas bea cukai (Wibowo, 2018). Para oknum tersebut menggunakan beberapa cara menyimpang dalam mengedarkan rokoknya yakni dengan mengedarkan rokok menggunakan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai bekas, dan mengedarkan rokok tanpa pita cukai (polos). Berikut adalah data penindakan terhadap rokok ilegal yang dilaksanakan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang periode Januari-Desember 2018 yang telah dilah oleh penulis.

Tabel 2. Data Penindakan terhadap Rokok Ilegal oleh KPPBC Tipe Madya Malang Per Januari-Desember 2018

No.	Tanggal	Lokasi	Jenis Tembakau	Jumlah	Potensi Kerugian Negara
1.	11/01/2018	Kec. Tajiman	SKM	530.900 batang	
2.	18/01/2018	Kec. Singosari	Tembakau Iris	1.100 kg	
3.	19/01/2018	Kec. Gondanglegi	Rokok Merk "Exclusive Pas"	13.875 bungkus	
4.	21/01/2018	Kec. Gondanglegi	SKT Merk "Cengkeh"	55.200 batang	Rp. 5.520.000
5.	24/01/2018	Kec. Kedung Kandang	Tembakau Iris	3944 kg	
6.	14/02/2018	Lawang	SKM	103.160 batang	Rp. 10.316.000
7.	02/03/2018	Kab. Malang	SKM Merk "Unggul Exclusive"	289.120 Batang	Rp. 106.000.000
8.	05/03/2018	Kec. Gondanglegi	SKM Merk "LG Hitam"	53.390 batang	Rp. 19.700.000
9.	16/03/2018	Kec. Tajinan	SKM dan SKT	78.300 batang (SKM), 20.000 SKT	
10.	20/03/2018	Pasar Klepu, Kec. Sumbermanjing Wetan	Rokok Merk "H-Ming"	12.280 batang	
11.	22/04/2018	Kec. Lawang	Tembakau iris	13,5 ton	

12.	24/04/2018	Kec. Pagelaran		245.220 batang	
13.	31/05/2018	Kec. Turen		217.200 batang	
14.	10/07/2018	Kec. Pakisaji	Tembakau Iris	743 kg	
15.	22/07/2018	Kec. Gondanglegi	SKM	77.800 batang	
16.	07/08/2018	Kec. Gondanglegi	SKM	433.504 batang	Rp. 160.426.080
17.	10/08/2018	Desa Karanglo, Kec Singosari	SKM	566.200 batang	Rp. 208.874.00
18.	03/09/2018	Kec. Gondanglegi	SKM	225.500 batang	Rp. 83.000.000
19.	05/09/2018	Kec. Kalipare	SKM	71.000 batang	
20.	07/09/2018	Kec. Gondanglegi	SKM, Tembakau Iris	524.040 batang	
21.	19/09/2018	Kec. Gondanglegi	SKM	267.960 batang	
22.	26/10/2018	Kec. Singosari	SKM“Cengkeh 99”	57.600 batang	
23.	19/11/2018	Kec. Gondanglegi	SKM	525.200 batang	
24.	21/11/2018	Kec. Gondanglegi	SKM	334.000 batang	

Sumber : Data diolah, 2018



Gambar 2. Grafik Penindakan Rokok Ilegal

Sumber : Bea Cukai Malang

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak peredaran rokok ilegal di kota Malang yang dapat menimbulkan potensi kerugian negara yang tidak sedikit dalam hal penerimaan cukai. Melihat dari banyaknya potensi kerugian negara yang ditimbulkan, maka diperlukan sesuatu untuk menentukan strategi dalam mengoptimalkan penerimaan cukai dan mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang.

Pemungutan cukai ini merupakan wujud jawaban dari tanggung jawab pemerintah atas tuntutan masyarakat akan pembangunan yang ada di dalam negeri dengan menggunakan kewajiban membayar cukai sebagai peran serta masyarakat dalam proses membiayai pembangunan. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang

dalam pemungutan cukai yakni mengatasi peredaran rokok illegal di pasaran yang dapat merugikan pengusaha serta mengurangi potensi penerimaan cukai hasil tembakau di wilayah kerja kantor sehingga penerimaan tidak optimal.

Dilihat dari adanya kasus seperti itu, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai memerlukan suatu strategi yaitu perencanaan untuk pedoman tindakan yang akan digunakan dalam menghadapi segala tantangan yang datang dari lingkungan luar serta untuk mengambil kebijakan dalam menyusun rencana yang kuat mengenai kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam hal ini yaitu untuk mengoptimalkan penerimaan cukai. Strategi juga digunakan untuk memanfaatkan peluang yang ada di lingkungan sekitar untuk mengurangi adanya peredaran rokok tanpa cukai maupun berpita cukai palsu yang beredar di pasaran sehingga pemungutan cukai hasil tembakau dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan permasalahan tersebut, mengingat pentingnya pemungutan cukai hasil tembakau sebagai tugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“STRATEGI PEMUNGUTAN CUKAI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI MALANG DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN CUKAI (STUDI TENTANG CUKAI HASIL TEMBAKAU)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi yang diterapkan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang dalam pemungutan cukai hasil tembakau?
2. Apa sajakah faktor internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat penerapan strategi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang dalam pemungutan cukai hasil tembakau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi pemungutan Cukai Hasil Tembakau yang diterapkan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang dalam mengoptimalkan penerimaan Cukai.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang berguna sebagai referensi yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian yang sama.

2. Kontribusi Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan serta bahan evaluasi bagi Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang khususnya yang terkait dengan strategi pemungutan cukai hasil tembakau dalam mengoptimalkan penerimaan Cukai.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika pembahasan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan penelitian yang dijadikan sebagai landasan untuk menganalisis. Teori-teori yang dimaksud adalah mengenai strategi, pemungutan, kepebeanaan, cukai, dan hasil tembakau dari Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, instrument yang digunakan serta analisis data hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

1. Peneliti Terdahulu

Peneliti terdahulu adalah segala informasi yang diperoleh melalui eksperimen atau observasi. Data empiris merupakan data yang ditemukan atau disimpulkan dari sebuah eksperimen atau penelitian. Kajian empiris yang disertakan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu disertakan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai referensi dalam penelitian. Penelitian terdahulu diperlukan agar dapat mengetahui tingkat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Alamiyati (2012) Strategi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Yogyakarta dalam Optimalisasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai strategi yang digunakan oleh kantor untuk mengoptimalkan pemungutan cukai di wilayah kerja Yogyakarta. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu penentuan strategi optimalisasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau harus adanya penegasan objek cukai penyempurnaan sistem administrasi pemungutan cukai, peningkatan upaya penegakan hukum, dan pembinaan pegawai.

- b. Hasanusi (2015) Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lampung Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai strategi yang digunakan oleh Dinas PPKAD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat. Jenis Penelitian dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis SWOT.

Tabel 3. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
Alamiyati (2012)	Strategi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Yogyakarta dalam Optimalisasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau.	Lokasi penelitian yang berbeda serta Analisis data yang digunakan peneliti sekarang yaitu dengan analisis SWOT, sedangkan Alamiyatihanya menggunakan analisis interaktif.	Sama-sama menggunakan metode deskriptif.
Hasanusi (2015)	Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lampung Barat	Lokasi penelitian berbeda, serta objek penelitian juga berbeda yaitu peneliti menganalisis cukai hasil tembakau sedangkan Hasanusi mengenai Pendapatan Asli Daerah	Jenis Penelitian dan analisis data yang digunakan sama yaitu jenis penelitian deskriptif dengan analisis SWOT

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2019)

B. Tinjauan Pustaka dan Konseptual

1. Strategi

a. Definisi Strategi

Strategi pada dasarnya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Kata strategi sendiri berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*strategos*” yang artinya jenderal, atau “seni para jenderal”. Banyak pengertian mengenai strategi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Chandler dalam Ranguti (2016:4) menyebutkan bahwa “strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut”.

Pengertian strategi menurut Kusdi (2009:87) dalam konteks organisasi adalah “penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut”. Dari kedua pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat diartikan bahwa strategi adalah tujuan atau sasaran jangka panjang perusahaan yang ingin dicapai dengan menggunakan dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki yang akan dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas.. Rencana yang dimaksudkan tersebut yakni meliputi kebijakan, tujuan, serta tindakan yang harus dilakukan untuk mengembangkan suatu organisasi tersebut.

b. Fungsi Strategi

Menurut Matondang (2008:74) ada beberapa fungsi dari strategi yakni diantaranya adalah:

1. Strategi sebagai rencana (*plan*)

Strategi sebagai rencana adalah strategi sebagai pedoman untuk tindakan yang akan digunakan dalam menghadapi segala tantangan yang datang dari lingkungan luar.

2. Strategi sebagai pola (*pattern*)

Strategi merupakan suatu pola dari suatu kegiatan atau tindakan dalam menghadapi anacaman serta tantangan yang akan datang. Strategi juga digunakan untuk memnfaatkan peluang yang ada di lingkungan sekitar. Dalam menyusun strategi yang kuat diperlukan adanya komitmen yang kuat, motivasi, serta adanya budaya kerja yang baik dari setiap anggota.

3. Strategi sebagai prespektif

Yang dimaksud sebagai prespektif yaitu perwujudan cara pandang dan pemahaman akan lingkungan. Strategi disusun dengan bertitik tolak pada tata nilai budaya kerja dan wawasan koalisi yang dominan.

4. Strategi sebagai siasat.

Yang dimaksud dengan strategi sebagai siasat ialah strategi digunakan untuk menyusun taktik untuk menghadapi lawan.

5. Strategi sebagai kedudukan (*position*)

Strategi adalah bagaimana menentukan perusahaan pada lingkungan makro dan lingkungan masyarakat yang digunakan sebagai media yang menjembatani perusahaan dengan lingkungan.

c. Ciri- Ciri Strategi

Ciri-ciri utama strategi yang dikemukakan oleh Coulter dikutip oleh Kuncoro (2006:12) adalah:

1. Mempertimbangkan semua kekuatan internal (kapabilitas dan sumber daya) serta memperhatikan tantangan dan peluang.
2. *Goal directed actions* yaitu aktifitas yang menunjukkan apa yang diinginkan organisasi dan bagaimana mengimplementasikannya.

d. Prinsip-Prinsip Strategi

Dalam mewujudkan strategi yang baik dan tepat serta menjamin keberhasilan strategi yang telah disusun, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi seperti yang dikemukakan oleh Hitten dan Htten (dalam Salusu. 2003:107), yaitu:

1. Strategi harus konsisten dengan lingkungannya
2. Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi.
3. Strategi hendaknya disusun atas landasan keberhasilan yang telah dicapai.
4. Strategi yang efektif harus memfokuskan dan menyatukan semua sumber daya, tidak menceraiberaikan satu dengan yang lain
5. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan pada titik-titik yang justru merupakan kelemahannya.
6. Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar.
7. Sumber daya adalah sesuatu yang kritis.

e. Macam-macam strategi

Menurut Nawawi (dalam Alamiyati. 2008:15) jenis strategi yang dapat dipilih antara lain:

1. Strategi Konserpatif

Strategi ini dilakukan dengan membentuk program dan mengatur tindakan atau langkah dengan sangat hati-hati sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.

2. Strategi Kompetitif

Strategi ini dilakukan dengan jalan membuat program dan mengatur langkah untuk mewujudkan keunggulan yang dapat melebihi organisasi non profit lainnya yang sama posisi dan jenjangnya sebagai aparatur pemerintah.

3. Strategi Inovatif

Dalam strategi ini dilakukan dengan membuat proyek, program, dan mengatur langkah agar organisasi non-profit selalu tampil sebagai pelopor pembaharuan dalam bidang bidang pemerintah khususnya dibidang tugas pokok masing-masing sebagai keunggulan atau prestasi.

4. Strategi agresif

Strategi agresif ini dilakukan dengan jalan membuat program dan mengatur tindakan atau langkah mendobrak penghalang, rintangan, maupun ancaman untuk mencapai keunggulan prestasi yang ditargetkan.

5. Strategi preventif

Strategi ini dijalankan dengan membuat proyek, program, dan mengatur langkah untuk memperbaiki dan mengoreksi kesalahan yang dilakukan oleh organisasinya maupun atas perintah organisasi yang lebih tinggi tingkatannya.

6. Strategi diversifikasi

Strategi diversifikasi ini dijalankan dengan membuat proyek, program, dan mengatur langkah yang berbeda dari strategi sebelumnya, atau berbeda dengan strategi yang digunakan oleh organisasi non-profit lainnya.

2. Cukai

a. Konsep Cukai

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan. Cukai diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1995 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai. Menurut Surono (2013:9) cukai merupakan instrument fiskal yang berkedudukan cukup penting yakni sebagai alat pengumpul penerimaan negara. Jadi dalam kaitannya sebagai sumber penerimaan negara cukai berperan penting dalam memungut penerimaan dari masyarakat.

b. Subyek dan Obyek Cukai

Pengenaan cukai terhadap barang tertentu didasarkan pada barang yang memiliki dampak negatif baik kesehatan maupun lingkungan yang pengenaanya diatur oleh undang-undang. Yang dimaksud dengan subyek cukai adalah orang pribadi adalah badan hukum yang melakukan produksi barang dalam kategori barang kena cukai yang ditetapkan dan diterapkan di Indonesia yaitu berupa hasil tembakau, etil alkohol, dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Sedangkan obyek cukai yang telah diatur Undang-Undang cukai merujuk pada benda atau barang tertentu.

c. Karakteristik dan Sifat Cukai

Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 karakteristik dan sifat cukai antara lain:

1. Konsumsinya perlu dikendalikan

Hal ini berarti bahwa cukai digunakan sebagai alat pungut pemerintah untuk membatasi produk-produk yang dapat merusak kesehatan maupun yang memberikan dampak negative bagi lingkungan masyarakat.

2. Peredarannya perlu diawasi

Pungutan cukai dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki dampak negatif bagi kesehatan maupun lingkungan, sehingga peredarannya perlu diawasi. Tujuan pengawasan ini adalah untuk mencegah munculnya gangguan sosial dan kesehatan masyarakat. Salah satu obyek cukai yang peredarannya perlu pengawasan adalah hasil tembakau, dimana hasil tembakau memiliki dampak negatif bagi kesehatan penggunanya maupun orang yang berada disekitarnya, dan dampak lain yang ditimbulkan dari peredaran hasil tembakau yang tidak terkontrol yaitu keresahan masyarakat. Dilihat dari dampak negatif yang ditimbulkan, maka pemerintah memiliki otoritas untuk memungut cukai terhadap hasil tembakau agar peredarannya di masyarakat diawasi.

3. Pemakaiannya yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.

Cukai dilihat dari prinsipnya yang dikenakan hanya terhadap barang-barang tertentu ini, mengacu pada dampak negatif yang ditimbulkan dari barang-barang tertentu tersebut bagi masyarakat, seperti tembakau yang memiliki dampak negatif bagi penggunanya maupun masyarakat secara luas.

4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keseimbangan dan keadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Cukai pasal 2, cukai dapat dikategorikan sebagai barang mewah ataupun bernilai tinggi. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk menyeimbangkan pungutan antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan berpenghasilan tinggi.

Adapun karakteristik khusus cukai yang membedakannya dengan jenis pajak lainnya, hal ini dikemukakan oleh Cnossen dalam (Pam et. al, 2015:45) adalah sebagai berikut:

1. *Selectivity in coverage*

Cukai dalam hal ini dikenakan hanya pada barang tertentu yang memiliki eksternalisasi negative ataupun karena keadilan vertikal yang menyebabkan perbedaan tarif pada setiap barang kena cukai. Hal itu dikarenakan barang cukai tersebut memberikan dampak yang lebih negatif dibanding yang lain.

2. *Quantitative measurement*

Pungutan cukai yang dimaksudkan dalam hal ini adalah berimplikasi pada pengawasan fisik atau pengukuran otoritas cukai untuk menentukan kewajiban perpajakan dan memastikan peraturan cukai tersebut ditaati.

3. *Discrimination in intent*

Cukai dikenakan hanya terhadap barang-barang tertentu yang berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan cukai sebenarnya ditujukan terutama bukan untuk meningkatkan penerimaan negara melainkan untuk tujuan-tujuan tertentu.

d. Barang Kena Cukai

Barang Kena Cukai di Indonesia memiliki beberapa sifat dan karakteristik dalam menentukan pengenaan cukainya. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 jenis barang-barang tertentu yang dikenakan cukai adalah sebagai berikut:

1. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
2. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
3. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

3. Cukai Hasil Tembakau

a. Definisi Tembakau

Arti kata Tembakau menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) online dan menurut para ahli bahasa adalah “tumbuhan berdaun lebar, daunnya diracik halus dan dikeringkan untuk bahan rokok, cerutu, dsb; *Nicotiana tabacum*;, racikan daun tembakau yg sudah kering untuk rokok, sugi, dan sebagainya” (Hyman, 2107). Daunnya diracik halus serta dikeringkan untuk bahan pembuatan rokok, cerutu, dan lain yang sejenisnya. Dalam Bahasa Latin tembakau disebut “*Nicotiana Tabacum*”. Tanaman tembakau merupakan tanaman semusim, jangka waktu sampai panen sekitar 90-120 hari yang dikeringkan untuk menjadi bahan Baku rokok, sigaret,

rokok cerutu, tembakau shag, tembakau susur serta tembakau pipa. Untuk menghasilkan tembakau yang baik diperlukan budidaya yang intensif.

b. Pengertian Cukai Hasil Tembakau

Menurut Undang-Undang Cukai Nomor 39 tahun 2007, hasil tembakau merupakan salah satu barang yang dikenakan cukai. Undang-Undang Cukai mendefinisikan bahwa hasil tembakau meliputi cerutu, sigaret, tembakau iris, rokok daun, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan dipergunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

c. Jenis Hasil Tembakau

Menurut Undang-Undang Cukai Nomor 39 pasal 4, hasil tembakau dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu meliputi cerutu, sigaret, rokok daun, serta hasil pengolahan tembakau lainnya. Berikut ini adalah penjabaran dari masing-masing jenis cukai:

1. Sigaret, yaitu hasil tembakau yang terbuat dari tembakau ranjangan yang terbalut dengan kertas yang dilinting, untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pembantu atau bahan pengganti yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret meliputi sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret klembak kemenyan.
2. Sigaret Putih yaitu sigaret yang tanpa dicampuri cengkeh, klembak, atau kemenyan dalam pembuatannya.
3. Sigaret kretek yaitu sigaret yang dalam proses pembuatannya dicampur dengan cengkeh, baik asli maupun yang tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.

4. Sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin yaitu yang pembuatannya mulai dari pelintingan eceran, pemasangan filter, pemasangannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai pelekatan pita cukai, hamper keseluruhan proses menggunakan mesin.
5. Rokok daun yaitu hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah atau daunjagung, dengan cara dilinting, untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pembantu ataupun bahan pengganti yang digunakan dalam pembuatannya.
6. Tembakau iris yaitu hasil dari tembakau yang terbuat dari daun tembakau yang dirajang untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pembantu ataupun bahan pengganti yang digunakan dalam pembuatannya.
7. Hasil pengolahan tembakau lainnyayakni hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang telah disebutkan sebelumnya yang dibuat dengan cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi serta sesuai dengan selera konsumen.

d. Tarif Harga Spesifik

Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk menerbitkan peraturan mengenai tarif cukai hasil tembakau. Tarif cukai sendiri mengalami perubahan seiring perkembangan jaman dengan tujuan untuk penerimaan negara, untuk menciptakan sistem administrasi yang sederhana, faktor-faktor kesehatan, untuk dapat menekan peredaran rokok ilegal, serta mengurangi konsumsi rokok. Perubahan-perubahan yang terjadi adalah kenaikan tarif cukai dan batasan harga eceran, penyederhanaan lapisan tarif.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 179/PMK.011/2012 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 205/PMK.011/2014, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tahun 2017, tarif harga spesifik cukai hasil tembakau adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Tarif Cukai Dan Harga Jual Eceran Minimum Hasil Tembakau yang diimpor menurut PMK Nomor 147/PMK.010/2016

No. Urut	Jenis Hasil Tembakau	Batasan HJE terendah per batang atau gram	Tarif Cukai per batang atau gram
1.	SKM	Rp 1.120,00	Rp 530,00
2.	SPM	Rp 1.030,00	Rp 555,00
3.	SKT atau SPT	Rp 1.215,00	Rp 345,00
4.	SKTF atau SPTF	Rp 1.120,00	Rp 530,00
5.	TIS	Rp 276,00	Rp 28,00
6.	KLB	Rp 291,00	Rp 28,00
7.	KLM	Rp 200,00	Rp 22,00
8.	CRT	Rp 198.001,00	Rp 110.000,00
9.	HPTL	Rp 305,00	Rp 110,00

Sumber: PMK Nomor 147/PMK.010/2016

e. Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai

Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai hasil tembakau adalah Harga Jual Eceran (HJE). Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif tertinggi untuk yang dibuat di Indonesia adalah 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran. Penetapan tarif cukai terhadap Barang Kena Cukai telah diatur oleh pemerintah. Sistem tarif cukai yang dapat dikenakan pada Barang Kena Cukai berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Cukai nomor 39 tahun 2007 ada tiga jenis sistem tarif cukai, yaitu:

1. Tarif Cukai advalorum (persentase)

Merupakan tariff cukai yang dikenakan dalam bentuk persentase dari harga dasar BKC.

2. Tarif cukai adnatorum (spesifik)

Merupakan tarif cukai yang dikenakan terhadap Barang Kena Cukai dalam bentuk rupiah untuk setiap satuan.

3. Tarif gabungan

Merupakan pengenaan cukai berdasarkan gabungan dari dua jenis tarif yang berbeda yaitu tarif advalorum dan tarif adnatorum. Dalam ketentuan UU Cukai, besaran tarif Cukai yang secara detail diatur adalah sistem tarif advalorum. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Cukai No. 39 Tahun 2007 besaran tarif advalorum tertinggi yang telah ditetapkan yaitu;

- 1) Untuk BKC berupa hasil tembakau yang dibuat di Indonesia adalah 275% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik, sedangkan apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran maka tarif maksimal yang boleh ditetapkan adalah sebesar 57%.
- 2) Untuk BKC berupa hasil tembakau yang diimpr adalah 275% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk, sedangkan apabila harga dasar yang digunakan adalah harga eceran, maka tarif maksimal yang boleh ditetapkan adalah sebesar 57%
- 3) Untuk BKC lainnya yang dibuat di Indonesia adalah sebesar 1150% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga dasar jual pabrik (*Supply price*), sedangkan apabila harga dasar yang digunakan adalah

harga jual eceran maka tarif maksimal yang boleh ditetapkan adalah sebesar 80%

- 4) Untuk BKC lainnya yang diimpor adalah 1150% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran maka tarif maksimal yang boleh ditetapkan adalah sebesar 80%.

4. Pemungutan Cukai

a. Prinsip Pemungutan

Pemungutan cukai yang dilakukan di Indonesia tidak serta merta dilakukan tanpa menggunakan mekanisme. Mekanisme pemungutan cukai yang dilakukan semua dengan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Konsep perbedaan pajak dengan cukai menurut Andriani dalam Surono (2013:17) “cukai tergolong pajak objektif yang dipungut berdasarkan pemakaian (pajak atas konsumsi).

Terkait dengan pelaksanaan pemungutan cukai pada pengusaha hasil tembakau, pengusaha yang melakukan produksi hasil tembakau wajib membayar cukai atas konsumsi Barang Kena Cukai. Konsumen membayar cukai tidak secara langsung, karena harga jual hasil tembakau yang telah ditetapkan oleh pengusaha telah ditambahkan dengan beban cukai. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa konsumen akhir merupakan penanggung beban cukai.

Prinsip pemungutan cukai ada dalam Undang-Undang cukai, harus memiliki kepentingan yang mengarah untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam melakukan pemungutan cukai harus memuat beberapa prinsip. Menurut abidin (2007) prinsip tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1) Keadilan dalam keseimbangan

Keadilan dalam keseimbangan memiliki arti bahwa implementasi pengenaan kewajiban atas cukai harus tegas dan jelas. Dimana pembebanan cukainya hanya pada produk yang telah ditentukan menurut Undang-Undang Cukai.

2) Pemberian Insentif

Pemberian insentif berupa fasilitas pembebasan cukai terutang kepada pengusaha Barang Kena Cukai tertentu dan tidak dipungutnya cukai atas Barang Kena Cukai tertentu juga, serta harus memberikan manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

b. Tujuan Pemungutan Cukai

Tujuan dari pemungutan cukai yang utama adalah untuk menghimpun penerimaan negara yang berasal dari pengusaha barang kena cukai, sebagai kontrol atas produksi dan konsumsi barang-barang yang dianggap memiliki dampak negatif bagi kesehatan maupun lingkungan. Menurut Clossen dalam Surono (2014:6) yang menjadi dasar tujuan pemungutan cukai adalah:

1) Meningkatkan Pendapatan (*to raise revenue*)

Sama halnya dengan pungutan pajak lainnya, instrument cukai juga memiliki fungsi *budgetair*, yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang cukup penting. Sebagai contoh Clossen menjelaskan bahwa di Denmark peranan cukai mencapai 5,6 % dari gross domestic product (GDP). Peranan cukai di Indonesia juga cukup penting yaitu kontribusinya sebesar 10% dari total penerimaan pajak dalam negeri.

2) Mengkompensasikan biaya eksternalitas (*to reflect external costs*)

Biaya eksternalisasi adalah biaya yang ditimbulkan dari tindakan pelaku ekonomi yang lain. Biaya eksternalisasi dalam cukai adalah biaya yang harus ditanggung pemerintah sebagai akibat konsumsi terhadap produk yang dikenai cukai. Tindakan tersebut harus membuat pemerintah mengeluarkan uang dengan jumlah besar untuk penanggulangan penyakit seperti jantung, paru-paru dan sebagainya.

3) Mengendalikan konsumsi (*to discourage consumption*)

Cukai adalah instrument yang efektif dalam rangka pengendalian dana tau menghalangi konsumsi terhadap produk yang berdampak negatif seperti rokok maupun minuman alcohol. Pengendalian yang dilakukan pemerintah atas rokok maupun minuman beralkohol adalah dengan menaikkan beban cukai setinggi-tingginya atau dengan cara preventif yakni dengan berbagai program penyuluhan.

4) Mengenakan biaya menggunakan jalan yang disediakan oleh pemerintah (*to charge road users for government-provided services*)

Pemfasilitasan infrastruktur public sudah menjadi kewajiban atau kewenangan pemerintah dalam pelaksanaannya. Terlebih apabila infrastruktur yang dibangun tidak diminati oleh sektor swasta. Apabila infrastruktur jalan dibangun oleh pemerintah, maka pemerintah dapat melakukan penarikan atau cukai atas penggunaan jalan tersebut. Hal ini dapat berguna untuk menutup biaya perawatan jalan.

- 5) Tujuan-tujuan lainnya, yang termasuk dalam tujuan ini seperti membiayai riset ilmu pengetahuan, mendukung peningkatan lapangan pekerjaan dan sebagainya.

5. Pita Cukai

a. Definisi Pita Cukai

Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan sebagai pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai. Pita cukai berupa kepingan kertas dengan desain dan ukuran tertentu yang telah ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai pengusaha pabrik yang telah mempunyai Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang yang diperoleh oleh wajib cukai di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai, dalam hal ini berupa hasil tembakau (rokok), sehingga hasil tembakau tersebut dapat dikeluarkan dari pabrik. Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya. Hasil tembakau dianggap telah dilunasi cukainya, setelah hasil tembakau tersebut telah dilekati dengan pita cukai sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, dimana untuk hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukai harus dilakukan sebelum hasil tembakau dikeluarkan dari pabrik.

Unsur utama yang terdapat pada pita cukai hasil tembakau adalah kertas, hologram, dan cetakan. Pada masing-masing unsur tersebut ditanamkan kelengkapan pengaman (*security feature*), agar pita cukai sulit dipalsukan. Pada pita

cukai tercetak besarnya tarif cukai dan harga jual eceran sebagai harga dasar pengenaan cukai. Selain besar tarif dan harga jual eceran, pada pita cukai juga tercetak tahun anggaran. Tujuan dari pencetakan tahun anggaran pada pita cukai adalah agar pada saat pengembalian pita cukai dan pemusnahan barang kena cukai, pita cukai dapat diketahui tahun pemesanannya. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 610/PMK.04/2004 tentang Penyediaan dan Desain Pita Cukai Hasil Tembakau, pita cukai hasil tembakau disediakan dalam tiga seri, yaitu pita cukai seri I, pita cukai seri II, dan pita cukai seri III. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-24/BC/2004 tentang Desain dan Warna Pita Cukai Hasil Tembakau.

- 1) Pita cukai seri I berjumlah 120 keping pita cukai setiap lembar dengan ukuran 0,8 cm x 11,4 cm per keping.
- 2) Pita cukai seri II berjumlah 56 keping pita cukai setiap lembar dengan ukuran 1,3 cm x 17,5 cm per keping
- 3) Pita cukai seri III berjumlah 150 keping pita cukai setiap lembar dengan ukuran 1,9 cm x 4,5 cm


Untuk memudahkan administrasi, penyimpanan dan pendistribusian pita cukai serta memudahkan pengawasan, pita cukai hasil tembakau disediakan dalam beberapa warna. Sesuai Peraturan Menteri Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-24/BC/2004 tentang Desain dan Warna Pita Cukai Hasil Tambakau, warna pita cukai hasil tembakau adalah:

- 1) Warna biru dominan dikombinasikan dengan warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau jenis SKM, SPM, SKT, TIS yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan I;
- 2) Warna coklat dominan dikombinasikan dengan warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau jenis SKM, SPM, SKT, TIS yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan II;
- 3) Warna hijau dominan dikombinasikan dengan warna coklat, digunakan untuk hasil tembakau jenis SKM dan SPM yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan III; SKT dan TIS yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan III/A; KLM, KLB dan SPT yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan II.
- 4) Warna jingga dominan dikombinasikan dengan warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau jenis SKT dan TIS yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan III/B serta KLM, KLB dan SPT yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan II.
- 5) Warna merah dominan dikombinasikan dengan warna coklat, digunakan untuk hasil tembakau jenis Cerutu dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya;
- 6) Warna ungu dominan dikombinasikan dengan warna coklat, digunakan untuk hasil tembakau buatan luar negeri.

6. Penerimaan Cukai Hasil Tembakau

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, cukai hasil tembakau memiliki peran yang cukup penting. Pada tahun 2014 kontribusi cukai terhadap

APBN adalah sebesar 12,29%, tahun 2015 sebesar 11,68%, dan tahun 2016 sebesar 11,72%. Pada tahun 2017, ditargetkan penerimaan cukai sebesar 149,8 Triliun, yang merupakan 10,5% dari total penerimaan perpajakan (Humas, 2016). Mengingat dominasi penerimaan cukai hasil tembakau dibanding pungutan cukai lainnya, wajar saja apabila konsentrasi terhadap kebijakan cukai hasil tembakau ini terlebih lebih intensif. Berikutnya dapat dilihat penerimaan negara melalui cukai hasil tembakau dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016:



Gambar 3. Penerimaan Cukai Hasil Tembakau di Indonesia

Sumber: Kementerian Keuangan, Paparan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau

Estimasi penerimaan cukai hasil tembakau pada semester I tahun 2016 sebesar Rp 40,8 triliun (29,2% dari target), sedangkan pada periode yang sama tahun 2015 sebesar Rp 58,3 triliun (41,9% dari target). Pada semester I tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 karena dampak pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.04/2015 tanggal 2 Februari 2015 dimana pelunasan cukai atas pemesanan pita cukai tahun 2015 yang jatuh tempo pada bulan Januari dan Februari 2016 harus dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember 2015, sehingga penerimaan pada Januari dan Februari 2016 relatif kecil. Disamping faktor tersebut, perlambatan kondisi perekonomian nasional dan meningkatnya kesadaran masyarakat

akan bahaya merokok mengakibatkan penurunan produksi hasil tembakau pada semester I sebesar 3,9%.

Dilihat dari sisi penerimaan negara, benar bahwa penerimaan negara melalui cukai sangat tinggi dan terealisasi dengan baik. Departemen keuangan sudah bekerja dengan baik sehingga dana tersebut mendapatkan angka yang baik. Namun, tanpa disadari oleh pemerintah kebijakan tersebut dapat menyulitkan industri hasil tembakau untuk bertahan.

7. Optimalisasi Penerimaan Cukai

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:800) optimal berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan. Menurut Gibson optimalisasi adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan yang paling diinginkan diantara kriteria efektifitas atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai sumber-sumber yang dimiliki (Gibson 1994:701).

Dari pengertian tersebut secara teori optimalisasi penerimaan cukai berarti adalah usaha untuk menghasilkan penerimaan cukai yang paling baik dan sesuai tanpa dikurangi kerugian yang tidak seharusnya timbul dengan mengandalkan potensi yang dimiliki yaitu modal dan sumber daya manusia agar tujuan penerimaan yang optimal terwujud.

Menurut undang-undang republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, untuk dapat mengoptimalkan upaya penerimaan negara dari sektor cukai indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Penegasan batasan obyek cukai
- 2) Penyempurnaan system administrasi pungutan cukai

- 3) Penegakan hukum (*law enforcement*)
- 4) Pembinaan pegawai.

8. SWOT

a. Definisi SWOT

SWOT adalah akronim untuk kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) dari lingkungan eksternal perusahaan atau organisasi. Menurut David (2008, 8) semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional. Tidak ada organisasi yang sama kuatnya atau lemahnya. Kekuatan/ kelemahan internal, digabungkan dengan peluang/ ancaman dari eksternal dan pernyataan misi yang jelas, menjadi dasar untuk penetapan tujuan dan strategi. Tujuan dan strategi ditetapkan dengan maksud memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi kelemahan. Berikut merupakan penjelasan SWOT menurut Siagian (2012: 173) yaitu :

a) Kekuatan (*Strengths*)

Merupakan suatu kekuatan dari dalam yang dimiliki oleh suatu organisasi berupa keunggulan komparatif dibanding dengan organisasi lain. Dalam menentukan kekuatan pada organisasi bisnis harus memiliki kekuatan dalam sumber keuangan, citra positif, keunggulan kedudukan dipasar, hubungan dengan pemasok, dan kepercayaan berbagai pihak yang berkepentingan.

b) Kelemahan (*Weaknesses*)

Kelemahan pada organisasi adalah keterbatasan dalam hal sumber, keterampilan, dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi tingkat pelayanan kepuasan dari kinerja organisasi.

c) Peluang (*Opportunities*)

Berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan satu satuan bisnis.

d) Ancaman (*Threats*)

Ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu satuan bisnis. Jika tidak diatasi, ancaman akan menjadi ganjalan bagi organisasi yang bersangkutan, baik di masa sekarang maupun di masa depan.

b. Matriks SWOT

Matriks ini menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman internal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki (Rangkuti, 2004).

Tabel 5. Matriks SWOT

IFAS	Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
EFAS Peluang (<i>Opportunity</i>)	STRATEGI SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Ancaman (<i>Threats</i>)	STRATEGI ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber: Rangkuti (2016:83)

Berikut ini adalah keterangan dari matriks SWOT diatas:

1. Strategi SO (*Strength and Oppurtunity*). Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar – besarnya.
2. Strategi ST (*Strength and Threats*). Strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.
3. Strategi WO (*Weakness and Oppurtunity*). Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
4. Strategi WT (*Weakness and Threats*). Strategi ini berdasarkan kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.



Gambar 5. Bagan Analisis SWOT

Sumber: Siagian (2012:176)

1) Kuadran 1:

Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif

2) Kuadran 2:

Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi.


3) Kuadran 3:

Fokus strategi perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.

4) Kuadran 4:

Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

C. Kerangka Pemikiran



Gambar. 4. Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah peneliti, 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metodologi adalah proses, prinsip dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban (Bogdan dan Taylor, 1975:1 dalam Mulyana, 2008:145). Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2015:2). Dengan memperhatikan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan serta dikaitkan dengan topik yang diteliti maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Menurut Kasiram (2010:53) penelitian deskriptif digunakan jika peneliti ingin menjawab permasalahan tentang fenomena yang ada. Jadi penelitian deskriptif adalah bagaimana menjawab suatu permasalahan mengenai fenomena yang ada dalam masyarakat melalui penggambaran objek secara jelas. Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan objek penelitian. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam (Sugiyono, 2015:13) lebih menekankan pada proses daripada produk atau *outcome* serta penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif.

Penelitian kualitatif mengharuskan peneliti dapat menjelaskan secara akurat data yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan melalui gambaran secara sistematis. Gambaran dari penelitian tersebut bertujuan untuk memberi pengertian dan penjelasan mengenai keadaan sebenarnya yang sedang diamati dengan menggunakan pemahaman yang lebih objektif. Alasan peneliti menggunakan

metode deskriptif adalah karena peneliti ingin menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

B. Fokus Penelitian

Spradley dalam (Sugiyono, 2015:209) menyatakan bahwa “*A focused refer to a single cultural domain or a few related domains*” maksudnya adalah bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi social. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).

Sesuai dengan judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Strategi yang digunakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang dalam melaksanakan pemungutan Cukai Hasil Tembakau
2. Analisis faktor yang mempengaruhi pemungutan Cukai Hasil Tembakau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang baik faktor Internal maupun Eksternal
 - a) Kekuatan atau kelebihan yang dimiliki KPPBC TMC Malang
 - b) Kelemahan yang ada dalam KPPBC TMC Malang
 - c) Peluang yang dimiliki oleh KPPBC TMC Malang
 - d) Ancaman yang dapat menghambat kinerja KPPBC TMC Malang

Peneliti harus fokus terhadap masalah yang akan diteliti dengan mencari informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang hendak diteliti dengan

memperhatikan secara keseluruhan mengenai kegiatan, konflik atau permasalahan, dan segala sesuatu yang ada dalam koridor penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan penelitian oleh peneliti guna mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang sedang diteliti dan memperoleh data dan informasi yang ingin diketahui peneliti. Adapun lokasi yang ditetapkan peneliti untuk penelitian ini adalah Kantor Bea dan Cukai yang berada di Malang. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena wilayah Malang merupakan salah satu industri rokok terbesar di Jawa Timur dan kota Malang juga merupakan lingkup kerja KPPBC dalam rangka menjalankan tugas pemungutan cukai.

D. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam (Moleong, 2012:112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data penelitian menurut sumbernya terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada subjek penelitian menggunakan alat pengambilan data untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data primer dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara langsung pada pihak-pihak yang terkait dengan strategi pemungutan cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang, yaitu Seksi Perbendaharaan dan Seksi

Intelijen dan Penindakan yang melakukan dokumentasi atas peristiwa-peristiwa yang sesuai dengan objek dan subjek penelitian, dan pengguna jasa.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah jenis data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung (melalui media perantara), namun diperoleh peneliti dari berbagai data yang sesuai dan mendukung dalam penelitian ini. Data-data pendukung tersebut diantaranya meliputi struktur organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang, peraturan dan undang-undang yang terkait serta data lain yang berhubungan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2015:224) merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpilan data adalah;

1. Wawancara atau *interview*

Dalam suatu penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif, wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan. Wawancara digunakan sebagai pengambilan data secara langsung dari informan untuk menggali informasi yang dibutuhkan selama penelitian dengan cara berdialog. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data primer sebagai sumber penelitian yang diharapkan peneliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini pihak yang dijadikan sebagai narasumber adalah pihak KPPBC Tipe Madya Cukai Malang yang bertugas pada bagian pemungutan cukai hasil

tembakau yaitu Bapak Tomy Ling-ling selaku Kepala Subseksi Perbendaharaan dan Bapak Arif selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan yang bertugas dalam melayani dan mengawasi proses pemungutan Cukai Hasil Tembakau.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu bentuk pengumpulan data dalam suatu penelitian. Dokumentasi dilakukan peneliti untuk menyelidiki obyek maupun subyek yang sedang diteliti, seperti catatan harian, peraturan-peraturan, bukan, dan lainnya. Pengumpulan data penelitian yang dilakukan di KPPBC Tipe Madya Cukai Malang yaitu melalui dokumen yang dimiliki oleh kantor dan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti seperti struktur organisasi, profil organisasi, peraturan-peraturan yang terkait kepabeanaan dan cukai, serta data lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Dalam sebuah penelitian, menyusun instrument penelitian merupakan pekerjaan yang sangat penting, karena dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan dan menyusun data. Tujuan dalam menyusun instrumen penelitian adalah mempermudah pekerjaan peneliti untuk mengelolah variabel penelitian dengan cermat dan sistematis. Instrument itu sendiri menurut Arikunto (2010:192) adalah alat pada waktu peneliti menggunakan sesuatu metode. Instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap,

dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Peneliti sendiri, untuk menetapkan focus penelitian, memilih informan untuk sumber data yang digunakan, mengumpulkan data yang diperlukan, menilai kualitas data yang didapat, menganalisis data yang telah dikumpulkan.
2. Pedoman wawancara, merupakan daftar pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti sesuai dengan masalah yang diteliti peneliti untuk melakukan wawancara kepada informan peneliti secara lisan supaya memperoleh jawaban sesuai dengan masalah penelitian.
3. Alat dokumentasi berupa alat dokumentasi gambar (kamera) maupun alat dokumentasi suara (*recorder*)

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2015:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain.

Proses analisis data dimulai dengan memahami seluruh data yang tersedia dari sumber yang dijadikan penelitian berupa wawancara dan pengamatan yang telah direkam dalam bentuk tulisan, foto, maupun rekaman suara. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak sebelum masuk lapangan, dan selama

dilapangan, serta selesai dari lapangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil model analisis data interaktif dan analisis SWOT.

1. Analisis Interaktif dari Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2015:247) yang terdiri dari *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*, dan telah diperbaharui menjadi *data condensation*, *data display*, dan *data conclusion*.

a. Kondensasi data (*Data condensation*).

Miles dan Huberman (2014: 10) “Data condensation refers to the process of selecting data, focusing, simplifying, abstracting, and transforming the data that appear in written-up field notes or transcriptions”. Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip. Data yang dipilih harus sesuai dengan fokus strategi pemungutan cukai hasil tembakau pada KPPBC Tipe Madya Cukai Malang.


b. Penyajian data (*Data display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat berupa grafik, table, pie chart, dan sejenisnya. Setelah dilakukan penyajian data, maka akan tersusun data yang sistematis dan terorganisir, dan dari sisnilah data dapat dengan mudah untuk dipahami.

c. Kesimpulan (*Conclusion*)

Langkah yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan sebuah temuan baru yang sebelumnya

belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa gambaran objek yang sebelumnya masih belum dapat dengan jelas, diidentifikasi menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Tahap ini dilakukan untuk mempermudah pembaca terhadap keseluruhan penelitian.



Gambar 4. Data Analisis Interaktif

Sumber: Sugiyono, 2015

2. Analisis SWOT

Untuk menjawab fokus penelitian yang kedua yakni menentukan strategi pemungutan cukai hasil tembakau pada KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, peneliti menggunakan analisis SWOT. Analisis ini berfokus pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dapat mempengaruhi pemungutan cukai hasil tembakau. Berikutnya setelah mengetahui faktor internal dan faktor eksternal maka selanjutnya memanfaatkan semua informasi yang diperoleh untuk merumuskan strategi. Alat yang digunakan yaitu matriks SWOT.

a. Matriks Faktor Strategi Internal

Menurut Ranguti (2016:26) table IFAS (Internal Strategis Factors Analysis Summary) disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategi internal dalam

kerangka *Strength Weaknesses* perusahaan. Tahap tersebut adalah sebagai berikut;

- 1) Pembuatan faktor strategis lingkungan internal yang mencakup perihal: kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) dalam kolom 1.
- 2) Penentuan bobot faktor strategis dengan skala mulai dari 0.0 (tidak penting) sampai 1.0 (sangat penting), berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis perusahaan. (Semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1.0).
- 3) Pemberian rating faktor strategis untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (*outstanding*) dengan 1 (*poor*) berdasarkan pengaruh faktor kondisi perusahaan yang bersangkutan. Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori kekuatan) diberi nilai mulai dari +1 sampai dengan +4 (sangat baik) dengan membandingkannya dengan rata-rata industri atau dengan pesaing utama. Sedangkan variabel yang bersifat negatif kebalikannya. Contohnya, jika kelemahan perusahaan besar sekali dibandingkan dengan rata-rata industri, nilainya adalah 1, sedangkan jika kelemahan perusahaan di bawah rata-rata industri nilainya.
- 4) Kalikan bobot dengan rating untuk memperoleh nilai faktor pembobotan. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4.0 (*outstanding*) sampai dengan 1.0 (*poor*).

- 5) Jumlahkan nilai pembobotan pada kolom untuk memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis internalnya.

Cara perhitungan bobot dan rating dalam analisis SWOT dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) Menggunakan FGD (Focus Group Discussion). Masing-masing peserta menilai bobot dan rating untuk masing-masing indikator.
- 2) Menggunakan kuisisioner. Masing-masing responden memberikan penilaian dari 1 sampai 4
 Apabila menggunakan kuisisioner, sebelumnya perlu diidentifikasi indikator-indikator yang ingin ditanyakan dalam kuisisioner SWOT. Cara mengidentifikasi indikator SWOT adalah dengan menggunakan kajian literatur, wawancara atau riset eksploratif
- 3) Setelah indikator-indikator SWOT ditentukan, langkah pertama adalah menentukan bobot, rating, dan score. Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensi penanganan. Lalu menjumlahkan bobot kekuatan dan kelemahan sehingga total nilai bobot menjadi 1 atau 100%. Nilai rating diberi nilai 1 sampai 4. (Rangkuti, 2016)

Tabel 6. Matrisks Faktor Strategi Internal

Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Nilai Skor = Bobot X Rating
Kekuatan			
Kelemahan			
Total			

Sumber: Rangkuti (2016:27)

b. Matriks Faktor Strategi Eksternal

Menurut Rangkuti (2016:24) sebelum membuat matriks faktor eksternal terlebih dahulu kita mengetahui faktor strategi eksternal. Tahap dalam penentuan faktor strategi eksternal adalah sebagai berikut:

1. Susunlah dalam kolom 1 (5 sampai 10 peluang dan ancaman)
2. Beri bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 0.0 (tidak penting) sampai 1.0 (sangat penting). Bobot mengindikasikan tingkat kepentingan faktor terhadap keberhasilan industri/perusahaan. Faktor-faktor tersebut kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap faktor strategis (seluruh bobot dari faktor tersebut jumlah tidak boleh melebihi skor total 1,00).
3. Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (*outstanding*) dengan 1 (*poor*) berdasarkan pengaruh faktor kondisi perusahaan yang bersangkutan. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif (peluang yang semakin besar diberi rating +4, tetapi jika peluangnya kecil, diberi rating +1). Pemberian rating ancaman adalah kebalikannya. Misalnya, jika nilai ancaman sangat besar ratingnya adalah 1. Sebaliknya, jika nilai ancamannya adalah sedikit ratingnya 4.
4. Kalikan bobot dengan rating untuk memperoleh nilai faktor pembobotan. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4.0 (*outstanding*) sampai dengan 1.0 (*poor*).

5. Jumlahkan skor pembobotan pada kolom untuk memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis eksternalnya.

6. Kriteria Pemberian bobot

Pemberian bobot pada setiap faktor dilakukan dengan mengajukan identifikasi terhadap faktor eksternal dan faktor internal dengan menggunakan metode “*paired comparison*” atau matriks urgensi (David, 2006). Pemberian bobot didasarkan pada pemilihan faktor yang lebih urgen dengan membandingkan antar point variabel antara garis dan kolom masing-masing faktor internal dan faktor eksternal, kemudian hasil poin perbandingan tersebut dijumlahkan. Perolehan poin terbanyak akan menentukan angka untuk pemberian bobot. Perhitungan besar bobot adalah angka poin dibagi dengan jumlah dari keseluruhan poin faktor internal atau faktor eksternal kemudian dikalikan 100%. Urutan dari bobot tertinggi merupakan faktor yang paling urgen. Keseluruhan jumlah bobot dari faktor internal dan faktor eksternal masing-masing harus sama dengan 1 (satu).

Tabel 7. Matriks Faktor Strategi Eksternal

Faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Nilai Skor =Bobot X Rating
Peluang			
Ancaman			
Total			

Sumber: Rangkuti (2016:26)

c. Matriks SWOT


Berikutnya setelah mengetahui faktor internal dan faktor eksternal maka yang dilakukan yaitu memanfaatkan semua informasi yang diperoleh untuk merumuskan strategi. Alat yang digunakan yaitu matriks SWOT. Hasil analisis SWOT dapat digunakan untuk memberikan sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam implementasi kebijakan. Alternatif tersebut dapat menjadi saran baru bagi beberapa alternatif yang pernah dilakukan sebelumnya. Analisis SWOT juga digunakan untuk menganalisis kondisi kebijakan yang sedang berlangsung untuk mendapatkan sebuah gambaran apakah kebijakan tersebut layak untuk diimplementasikan atau tidak. Namun SWOT dapat dilakukan ketika sebuah kebijakan tersebut dapat diteruskan, dirubah strateginya atau bahkan sama sekali dihentikan (Bungin, 2010:243).

H. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2015:270) meliputi “uji *credibility* (validitas interbal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektifitas)”. Penelitian ini menggunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas adalah kepercayaan terhadap data dalam hasil penelitian kualitatif dilakukan melalui triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk membandingkan data itu sendiri (Moleong, 2012:330).

Menurut Sugiyono (2015:273) triangulasi dibagi menjadi tiga jenis yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, dimana dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Pemilihan triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pemungutan Cukai Hasil Tembakau melalui beberapa sumber yaitu ke Kepala Seksi Perbendaharaan serta Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan (IP), serta kepada para anggotanya. sedangkan untuk triangulasi teknik dengan menguji kredibilitas data melalui beberapa teknik yaitu dengan wawancara untuk mendapatkan data mengenai faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pemungutan cukai kepada Kepala Seksi Perbendaharaan dan Seksi Intelijen dan Penindakan (IP) yang selanjutnya akan dicek dengan kuisisioner yang akan diisi oleh para anggota seksi tersebut.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang

1. Gambaran Umum Lokasi

a. Geografis Kota Malang

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter di atas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di wilayah Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak pada $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
- 3) Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Serta dikelilingi gunung-gunung yaitu, Gunung Arjuno di bagian utara, Gunung Semeru di bagian timur, Gunung Kawi dan Panderman di bagian Barat, dan Gunung Kelud di bagian selatan (Anonime).

b. Visi dan Misi Kota Malang

Visi Kota Malang adalah “Menjadikan kota Malang sebagai kota bermartabat”. Kata “bermartabat” dalam visi kota Malang tersebut berasal dari akronim yaitu Bersih, Makmur, Adil, Religius-toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik. Akronim ini yang dijadikan prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan oleh Kota Malang.

Kota Malang periode 2013-2018. Istilah “martabat” menunjukkan harga diri kemanusiaan yang memiliki arti kemuliaan, sehingga diharapkan kota Malang dapat tercipta suasana Kemuliaan Visi Kota Malang.

Kota Malang dalam mencapai visi tersebut memiliki misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi semua warga.
- 2) Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan.
- 3) Mewujudkan kota yang rukun dan toleran berazaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender.
- 4) Memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel.

c. Demografis Penduduk dan Sosiologi Kota Malang

Kota Malang memiliki luas 110.06 Km². Kota dengan jumlah penduduk sampai tahun 2010 sebesar 820.243 jiwa yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 415.690 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.453 jiwa per kilometer persegi yang tersebar di 5 Kecamatan (Klojen

= 105.907 jiwa, Blimbing = 172.333 jiwa, Kedungkandang = 174.447 jiwa, Sukun = 181.513 jiwa, dan Lowokwaru = 186.013 jiwa). Terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT.

Kota Malang juga dipadati oleh penduduk pendatang. Kebanyakan pendatang adalah pedagang, pekerja dan pelajar / mahasiswa yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu kembali ke daerah asalnya. Sebagian besar berasal dari wilayah disekitar Kota Malang untuk golongan pedagang dan pekerja. Sedang untuk golongan pelajar / mahasiswa banyak yang berasal dari luar daerah (terutama wilayah Indonesia Timur) seperti Bali, Nusa Tenggara, Timor Timur, Irian Jaya, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan.

d. Program Pembangunan

RPJMD Kota Malang disusun sebagai penjabaran dari VISI, MISI Kota Malang, serta program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Mengacu pada MISI Kota Malang 2013-2018 dapat dijabarkan Program Pembangunan Kota Malang 2013-2018 sebagai berikut:

- 1) Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara yaitu dengan pembinaan, peningkatan fasilitas penanganan dan kerjasama PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) serta pengentasan kemiskinan, peningkatan keamanan lingkungan, peningkatan perlindungan perempuan dan anak serta peran serta keluarga, pengembangan fasilitas keagamaan dan peningkatan pendidikan politik kewarganegaraan

- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur dan akuntabel melalui peningkatan fasilitas, efektivitas dan efisiensi pelayanan, perluasan akses publik terhadap informasi publik peningkatan pengelolaan keuangan dan kinerja daerah serta optimalisasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
- 3) Mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil, dan ekonomis melalui pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) serta pengolahan sampah yang baik guna penghijauan Kota Malang, inventarisasi lahan aset daerah dan pengendalian pemanfaatan lahan aset daerah, peningkatan daya dukung tata ruang kota
- 4) Membangun kota malang sebagai kota tujuan wisata yang aman, nyaman, dan berbudaya
- 5) Mendorong pelaku ekonomi sektor informal dan ukm agar lebih produktif dan kompetitif
- 6) mendorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar yang berdaya saing, etis dan berwawasan lingkungan
- 7) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kota Malang sehingga bisa bersaing di era global dengan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang baik fisik, maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif, membangun Kota Malang sebagai kota tujuan wisata yang aman, nyaman, dan berbudaya, mendorong pelaku ekonomi sektor informal dan ukm agar lebih produktif dan kompetitif, mendorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar yang berdaya saing, etis dan berwawasan lingkungan.

- 8) Mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pengendalian pemanfaatan seorang transportasi dan perhubungan terutama penanganan persoalan kemacetan di berbagai ruas jalan.

3. Gambaran Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-46/BC/2008 tanggal 14 Juli 2008 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 ditetapkan menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai, terletak di tengah kota tepatnya di jalan Surabaya no 2 Malang, KPPBC Tipe Madya Cukai Malang sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala kantor wilayah, melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Keputusan menteri Keuangan RI Nomor : 74/PMK.01/2009 tanggal 8 April 2009 yaitu "Melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai dalam daerah dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

a. Sejarah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang

Sejak era penjajahan Belanda hingga sekarang, nama instansi KPPBC TMC Malang mengalami beberapa perubahan antara lain sebagai berikut:

- 1) Sebelum tahun 1945, pada jaman penjajahan Belanda, instansi ini bernama "De Dienst der IN-en Uitveorrecchten en Accynzen (IUA)" yang beralamatkan di Jalan Merdeka Selatan Malang.

- 2) Tahun 1945, nama instansi berubah menjadi “Kantor Jawatan Bea dan Cukai” dengan lokasi yang tidak berubah
- 3) Tahun 1947, nama instansi tidak berubah namun lokasi instansi pindah ke Jalan Agung Suprpto di depan RS. Syaiful Anwar yang sekarang
- 4) Tahun 1950, nama instansi tidak berubah namun lokasi instansi pindah ke Jalan Sultan Agung Malang
- 5) Tahun 1967, nama instansi berubah menjadi “Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai” dan lokasi instansi pindah ke Jalan Surabaya No. 2 Malang yang menjadi alamat tetap hingga saat ini.
- 6) Tahun 1968, nama instansi berubah menjadi “Kantor Cabang Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Malang”
- 7) Tahun 1970, nama instansi berubah menjadi “Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Malang
- 8) Tahun 1986, nama instansi berubah menjadi “Kantor Inspeksi Tipe B3 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Malang”.
- 9) Tahun 1990, nama instansi berubah menjadi “Kantor Inspeksi Tipe A3 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Malang”.
- 10) Tahun 1994, nama instansi berubah menjadi “Kantor Inspeksi Tipe A Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Malang.
- 11) Tahun 2008, nama instansi berubah menjadi “Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang (KPPBC Tipe Madya Cukai Malang)” sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-46/BC/2008 (Bea Cukai Malang, 2018)

b. Tugas dan Fungsi KPPBC Tipe Madya Cukai Malang

KPPBC Tipe Madya Cukai Malang sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala kantor Wilayah, melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Keputusan menteri Keuangan RI Nomor : 74/PMK.01/2009 tanggal 8 April 2009 yaitu "Melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai dalam daerah dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" (Anonim, 2018). Dalam melaksanakan tugas tersebut maka diselenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- 2) Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
- 3) Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- 4) Pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- 5) Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
- 6) Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan cukai;
- 7) Pelaksanaan pengolahan data, penyajian data, dan laporan kepabeanan dan cukai;
- 8) Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja;
- 9) Pelaksanaan administrasi Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

c. Visi, Misi dan Motto KPPBC Tipe Madya Cukai Malang

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang mempunyai visi “Menjadi Kantor Modern terbaik dalam hal Pengawasan dan Pelayanan di Bidang Cukai”. Misi yang dimiliki adalah “Pelayanan Terbaik kepada industri, perdagangan dan masyarakat” serta motto yang digunakan yakni "Tanggap Melayani, Tegas Mengawasi" (Bea Cukai Malang, 2018).

d. Logo Instansi KPPBC Tipe Madya Cukai Malang



Gambar 5. Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Sumber : www.beacukai.go.id , 2019

Keterangan Logo menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No.52/KMK.05/1996 tanggal 29 Januari 1996 adalah sebagai berikut:

- 1) Segi lima dengan gambar laut, gunung dan angkasa didalamnya.

Segi lima melambangkan negara RI yang berdasarkan Pancasila; laut, gunung dan angkasa melambangkan daerah pabean Indonesia, yang merupakan wilayah berlakunya Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai;

- 2) Tongkat dengan ulir berjumlah 8 di bagian bawahnya.

Tongkat melambangkan hubungan perdagangan internasional RI dengan mancanegara dari ke 8 pejuvu angin;

- 3) Sayap yang terdiri dari 30 sayap kecil dan 10 sayap besar.


Sayap melambangkan hari keuangan RI tanggal 30 Oktober dan melambangkan Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai;

- 4) Malai padi berjumlah 24 membentuk lingkaran.

Lingkaran malai padi melambangkan tujuan pelaksanaan tugas Bea dan Cukai adalah kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

e. Wilayah Kerja

Secara geografis wilayah kerja KPPBC meliputi 3 daerah tingkat II se Malang Raya yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Sedangkan mandat instansi untuk melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :




Gambar 6. Jumlah Usaha dan Industri di bawah Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang

Sumber : www.beacukai Malang.go.id, 2019

- 1) Wilayah Utara meliputi kecamatan Lawang berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan
- 2) Wilayah Timur meliputi kecamatan Dampit berbatasan dengan Kabupaten Lumajang
- 3) Wilayah Selatan meliputi Kecamatan Sumberpucung berbatasan dengan Kabupaten Blitar
- 4) Wilayah Barat meliputi Kecamatan Kasembon berbatasan dengan kabupaten Kediri
- 5) Wilayah Tenggara meliputi kecamatan Sumbermanjing Wetan berbatasan dengan Laut Selatan

f. Struktural Organisasi KPBBCC Tipe Madya Cukai Malang



Gambar. 9. Struktural Organisasi KPPBC TMC Malang

Sumber: www.beacukaimalang.go.id, 2019

g. Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi

Berdasarkan PMK 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspirasi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, masing-masing seksi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Subbagian Umum

Subbagian umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Instansi, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan pelayanan dukungan teknis komunitas data pertukaran data elektronik, pengelolaan serta penyajian data kepabeanan dan cukai.

Fungsi Subbagian Umum:

- a) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas;
- b) Pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan;
- c) Pengoperasian komputer dan penyelenggaraan pengelolaan dan penyimpanan data;
- d) Pelayanan dukungan teknis komunikasi data dan pertkaran data elektronik serta;
- e) Pengumpulan pengolahan data dan penyajian laporan kepabeanan dan cukai.

2. Seksi Intelejen dan Penindakan

Seksi Intelejen data Penindakan mempunyai tugas melakukan intelejen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta pengolahan dan

pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api. Seksi intelejen dan penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengumpulan, pengolahan, penyajian serta penyampaian informasi dan hasil intelejen di bidang kepabeanan dan cukai;
- b) Pengolahan pangkalan data intelejen di bidang kepabeanan dan cukai;
- c) Pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang –undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- d) Pemeriksaan sarana pengangkut;
- e) Pengawasan pembongkaran barang dan;
- f) Pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api kantor pengawasan dan pelayanan

Seksi Intelejen dan Penindakan terdiri dari

- a) Subseksi intelejen, yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyampaian informasi dan hasil intelejen, analisi laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang dan laporan pengawasan lainnya serta pengelolaan pangkalan intelejen;
- b) Subseksi Penindakan, yang mempunyai tugas melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang;

- c) Subseksi Sarana Operasi, yang mempunyai tugas melakukan pengolahan dan pengadministrasian sarana operasi komunikasi dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

3. Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan

Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai dan pengurusan hasil penindakan dan barang bukti. Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
- b) Perhitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan/ kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggarannya.
- c) Penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti;
- d) Pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan;
- e) Penatausahaan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.

Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan terdiri atas:

- a) Subseksi Penyidikan, yang mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, perhitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar, dan denda administrasi atas pelanggaran lainnya;

- b) Subseksi Administrasi Barang Hasil Penindakan, yang mempunyai tugas melakukan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan, serta penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.

4. Seksi Perbendaharaan

Seksi perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal. Seksi perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
- b) Pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penanguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya;
- c) Penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengambilan pita cukai;
- d) Penagihan dan pengambilan bea masuk, bea keluar, cukai denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal serta pengadmistrasian dan penyelesaian premi;

- e) Penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga sewa tempat penimbunan pabean dan pungutan negara yang telah jatuh tempo;
- f) Penerbitan surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan;
- g) Pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, dan;
- h) Penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan negara lainnya.

Sektor perbendaharaan terdiri atas:

- a) Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan, yang mempunyai tugas melakukan pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, serta penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, pelayanan fasilitas pembebanan, penangguhan bea masuk, penundaan pembayaran cukai, pengadministrasian jaminan dan pemrosesan jaminan penanggungan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberataan dan banding serta jaminan lainnya;
- b) Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengambilan, yang mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai,

- denda administrasi, bunga sewa. Tempat penimbunan pabean dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerbitan dan pengadministrasian surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pengadministrasian pelelangan, pengadministrasian pengambilan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa. Tempat penimbunan pabean dan pungutan negara lainnya dipungut oleh Direktorat Jenderal; dan
- c) Subseksi Administrasi dan Distribusi Pita Cukai, yang mempunyai tugas melakukan penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengambilan pita cukai.

5. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

Seksi pelayanan kepabeanan dan cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai serta penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a) Penerimaan dan penata usahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut;
- b) Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, penelitian dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut serta pelayanan pemberitahuan pengangkat barang;
- c) Perhitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut;
- d) Pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e) Penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumen cukai;

- f) Pemeriksaan dan pencatatan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian san deteksi;
- g) Penelitian pemberitahuan klarifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean, dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran perhitungan bea masuk, bea keluar, cukai pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya;
- h) Penetapan klarifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;
- i) Pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
- j) Pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan berikat dan tempat penimbunan pabean;
- k) Pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan, dan pemusatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
- l) Pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai;
- m) Pelaksanaan urusan pelunasan dan penukaran pita cukai;
- n) Pemeriksaan pengusaha barang kena cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
- o) Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai;
- p) Pengelolaan tempat penimbunan pabean;
- q) Penata usahaan penimbunan, pemasukan, dan pengeluaran barang di tempat penimbunan berikat dan tempat penimbunan pabean;
- r) Pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;

- s) Penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai, dan menjadi barang milik negara;
- t) Pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai, dan menjadi barang milik negara dan/atau busuk;
- u) Penerimaan, penelitian kelengkapan, pendistribusian, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumen kepabeanan dan cukai.

6. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi;

- a) Penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b) Pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai;
- c) Bimbingan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai, dan;
- d) Konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri atas:

- a) Subseksi Penyuluhan, yang mempunyai tugas melakukan penyuluhan serta yang mempublikasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai
- b) Subseksi Layanan Informasi, yang mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.

7. Seksi Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Seksi Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai;
- b) Pengawasan pelayanan tugas di bidang administrasi;
- c) Pengawasan pelayanan tugas intelejen, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- d) Pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dan;
- e) Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Seksi Kepatuhan Internal terdiri dari:

- a) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi yang mempunyai tugas melakukan pengawasan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyimpanan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan, cukai,

dan administrasi, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

- b) Subseksi Keputusan Pelaksanaan Tugas Pengawasan, yang mempunyai tugas melakukan pengawasan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyimpanan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.

B. Penyajian Data berkaitan Fokus Penelitian

1. Strategi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang

Kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang dalam kaitannya mengawasi dan melakukan pelayanan pemungutan Cukai Hasil Tembakau dilakukan oleh Seksi Perbendaharaan dan Seksi Intelejen dan Penindakan (IP)

a) Strategi yang diterapkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang dalam melaksanakan pemungutan Cukai Hasil Tembakau

1) Strategi Penerimaan dan Strategi Pengawasan

Strategi yang diterapkan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam pemungutan cukai hasil tembakau dibagi menjadi dua yakni strategi dari sisi penerimaan dan strategi dari sisi pengawasan. Strategi dari sisi penerimaan yaitu dengan melakukan sosialisasi dan asistensi untuk membekali para pengusaha dan pabrikan Hasil Tembakau terkait peraturan-peraturan cukai dan penggunaan

aplikasi online, sedangkan dari sisi pengawasan yaitu dengan melakukan visiting secara rutin ke pabrik-pabrik serta ke tempat jasa pengiriman (ekspedisi).

Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Bapak Tomy selaku Kepala Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan pada seksi Perbendaharaan, yakni:

“Kita kan mau mengotimalkan aplikasi online, jadi pengguna jasa di posing klinik istilahnya dimana mereka diberi pembelajaran atau pelatihan supaya dalam menggunakan aplikasi itu mahir, kemudian pada saat yang bersangkutan mengajukan dokumen jadi tidak ada kendala, kadang-kadang kalau alat sudah tersedia tapi penggunanya tidak menguasai kan akan terhambat, lalu kalau ada peraturan baru langsung disosialisasikan.” Wawancara pada tanggal 29 Maret 2019 pukul 15.48 WIB

Demikian halnya dengan yang dituturkan oleh Bapak Bagus selaku pelaksana dari seksi Perbendaharaan, mengungkapkan:

“Strategi terkait pemungutan kan ada dua yaitu dari sisi penerimaan dan sisi pengawasan, kalau sisi pengawasan nanti bisa dijawab seksi IP. Kalau dari sisi penerimaan kami melakukan sosialisasi dan asistensi kepada pengguna jasanya yakni ke pengusaha Hasil Tembakau, yang mana asistensi ini diharapkan para pengguna jasa dapat melakukan sesuai dengan peraturan, *rule-rule* yang diberikan pemerintah dapat ditaati oleh pengguna jasa. Nah, kalo peraturan-peraturannya sudah diikuti sama pengguna jasa ini akan berdampak juga ke penerimaan. Asistennsi ini ada jadwalnya satu tahun dibagi per triwulan, nanti ada jadwal ke beberapa perusahaan yang punya potensi penerimaan banyak.” Wawancara pada tanggal 2 April 2019 pukul 15.17WIB

Strategi dari sisi Pengawasan diungkapkan oleh Bapak Arief Hartono selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan, mengungkapkan:

“Jadi Bea Cukai Malang kan membawahi tiga wilayah , 100 pabrik rokok, dimana terhadap pabrik rokok kita melakukan visiting setiap bulan rutin 10 parik rokok. Dari sini dapat menangkap berbagai informasi dari pengusaha-pengusaha pabrik, bagaimana produksinya, apakah perusahaan terganggu dengan rokok ilegal, jika ada maka ditindak lanjuti, juga berkordinasi dengan Bea Cukai Pengawas di daerah pemasaran jadi pengawasannya bersinergi dengan Bea Cukai lain, selain dengan pengawasan mandiri di wilayah Malang sendiri”. Wawancara pada tanggal 6 Maret 2019 pukul 07.50 WIB

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Imam Sutoyo selaku pelaksana pada Seksi Intelijen dan Penindakan (IP), yang mengungkapkan:

“ Jadi kita ada yang ngawasin ke pabriknya, ada yang melakukan penindakan ke daerah-daerah. Kalau ke pabrik biasanya kita visting sebulan targetnya ke 10 pabrik 5 jasa pengiriman , datang ke pabrik, kita lakukan crosscheck periksa lokasi, pembukauan, catatan, mereka kita periksa semua, juga pengawasan jalur distribusi jadi selain ke pabrik juga visiting ke jasa ekspedisi (jasa pengiriman). Jadi kan kita nanya pengguna jasa kirim via apa, dari situ kita periksa”. Wawancara pada tanggal 2 April 2019 pukul 16.23 WIB

Jadi dapat diketahui bahwa strategi yang diterapkan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam pemungutan cukai adalah dengan melakukan sosialisasi terkait peraturan-peraturan cukai dan asistensi kepada pabrik-pabrik atau pengusaha-pengusaha cukai Hasil Tembakau untuk memberikan pembelajaran atau pelatihan agar dapat mahir menggunakan aplikasi yang tersedia untuk proses pemungutan cukainya dan perusahaan dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Strategi lainnya yaitu dalam hal pengawasan, KPPBC Tipe Madya Cukai Malang melakukan visiting ke pabrik-pabrik dan jasa pengiriman (ekspedisi). Visiting ini dilakukan secara rutin, dengan target melakukan visiting ke 10 pabrik dan ke 5 jasa pengiriman untuk setiap bulannya. Selain itu, pengawasan juga dilakukan dengan penindakan ke daerah-daerah ditemukannya rokok ilegal.

2) Mempertajam Waktu Pelayanan

Proses pemungutan Cukai Hasil Tembakau dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan yang dilalui tersebut membutuhkan waktu dalam setiap proses pelayanannya. Waktu pelayanan yang digunakan dalam proses pemungutan cukai

akan mempengaruhi pergerakan industri hasil tembakau. Semakin cepat layanan yang diberikan oleh kantor dalam melayani dokumen cukai hasil tembakau, maka akan membantu mempercepat industri pengusaha pabrik hasil tembakau.

Waktu pelayanan terkait Cukai Hasil Tembakau telah diatur oleh Kementerian Keuangan KMK 33/KMK.01/2014 tentang Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure*) layanan unggulan Kementerian Keuangan. Terkait dengan waktu pelayanan yang telah diatur oleh Kementerian Keuangan tersebut, telah dipertajam lagi dalam penerapannya oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam bentuk janji layanan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Bagus selaku pekaksana pada Seksi Perbendaharaan, yakni:

“Untuk janji layanan juga kita ringkas lagi, dari yang di standarkan dari pusat, kita punya standar sendiri, yang mana punya kami lebih ringkas, lebih cepat, jadi kami tingkatkan pelayanan dari yang standar pusat, dipersingkat lagi untuk kepuasan pengguna jasa.” Wawancara pada tanggal 2 April 2019 pukul 15.17 WIB

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam mencapai kepuasan pengguna jasa yakni pengusaha pabrikan hasil tembakau dalam memenuhi kewajiban cukainya telah mempersingkat atau mempertajam waktu pelayanan dari yang telah di standarkan oleh Kementerian Keuangan menjadi lebih ringkas dan lebih cepat.

2. Faktor Internal dan Faktor Eksternal KPPBC Tipe Madya Cukai Malang yang mempengaruhi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau

Berkaitan dengan strategi yang diterapkan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam pemungutan Cukai Hasil Tembakau memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal meliputi

kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*) yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang. Faktor eksternal yang meliputi peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Treath*) yang dihadapi oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang.

1) Faktor Internal

a) Kekuatan yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam melakukan pemungutan Cukai Hasil Tembakau

Menganalisis faktor yang ada pada lingkungan internal KPPBC Tipe Madya Cukai Malang mengenai kekuatan atau kelebihan yang dimiliki untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kelebihan kantor dalam melakukan pemungutan cukai hasil tembakau.

1) Adanya Pemetaan Lokasi dan Analisis Pengusaha Hasil Tembakau

Kekuatan yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam melaksanakan pemungutan cukai terkait pengawasannya adalah sudah adanya pemetaan lokasi dan manajemen resiko dalam menentukan daerah rawan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Imam Sutoyo selaku pelaksana pada Seksi Intelijen dan Penindakan (IP), yakni:

“Jadi kami kan untuk pengawasan melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah rawan, kami punya data Intelijen mana daerah-daerah yang rawan mana daerah yang gak pernah melakukan pelanggaran. Dari sini kami akan memberikan perhatian yang lebih ke daerah rawan, tetapi semua tetap diperhatikan, hanya intensitasnya aja beda, lebih besar ke daerah rawan”.
Wawancara pada tanggal 2 April 2019 pukul 16.36

Jadi dapat diketahui bahwa kelebihan yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang adalah adanya pemetaan lokasi pengawasan pabrik hasil tembakau. Pemetaan ini bertujuan untuk menentukan daerah rawan yang nantinya akan mendapat perhatian lebih dibanding daerah yang tidak pernah melakukan

pelanggaran. Kelebihan lain yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang adalah dalam menganalisis perusahaan yang memproduksi hasil tembakau untuk membantu dalam hal mencapai target penerimaan yang dimandatkan oleh pusat. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Bagus selaku pelaksana pada Seksi Perbendaharaan, yaitu:

“Jadi kami punya metode sendiri dari distribusi target kanwil namanya MBOIS (Metode Berdikari Optimalisasi dan Penerimaan Strategis) , kami itung-itungan sama targetnya kanwil, trus kami petakan, disitu kami analisa perusahaan-perusahaan ini. Dari semua perusahaan ini kami bagi, hanya perusahaan yang masuk 20 besar dalam hal penerimaan. Dari angka-angka itu kami bisa masukkan, trus kami hitung bulanannya, kami liat realisasinya tiap bulan, terus kami buat progresting, kira-kira masuk gak, trus komunikasi dengan perusahaannya, kira-kira kalo segini mereka bisa masuk gak, trus kami tanyain misalnya ada hambatan apa, misalnya ada hambatan di pemasaran, kami tanya-tanya ke kantor Bea Cukai di kota mereka distribusi, kalo ada rokok ilegal di informasikan.” Wawancara pada tanggal 2 April pukul 15.17 WIB

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam proses pemungutan cukai yang dilakukan KPPBC Tipe Madya Cukai khususnya terkait distribusi target dari kanwil dalam hal penerimaan, KPPBC Tipe Madya Cukai Malang memiliki metode sendiri yaitu (MBOIS), dimana kantor menganalisa perusahaan-perusahaan hasil tembakau dari sisi penerimaan, dan memilih 20 besar perusahaan, untuk selanjutnya memberikan target kepada perusahaan. Tidak hanya itu, dalam rangka membantu peningkatan penerimaan dengan metode tersebut, KPPBC Tipe Madya Cukai Malang juga membantu perusahaan atau pabrik apabila ada hambatan, khususnya terkait pemasaran mereka atau ancaman dari rokok ilegal. Dalam hal ini KPPBC Tipe Madya Cukai Malang juga bekerja sama dengan kantor-kantor Bea Cukai Malang di kota-kota lain untuk mendapatkan informasi.

2) Adanya Pembagian Kerja yang Jelas

Pembagian kerja merupakan penempatan pegawai pada fungsi dan tugas tertentu. Pembagian kerja ini bertujuan untuk menghindari bentrok dan memudahkan pegawai dalam menjalankan pekerjaan yang telah diaturkan. Hal ini dilakukan dengan mengelompokkan tugas ke dalam seksi-seksi sesuai tanggungjawab masing-masing. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Tomy selaku Kepala Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan pada seksi Perbendaharaan, yakni:

“kita kan bagi kerjanya udah dikelompokkan ke dalam seksi-seksi sesuai tanggung jawabnya. Masing-masing seksi sudah dibagi sesuai dengan kita ada namanya kontrak kinerja atau IKU (Indikator Kinerja Utama), jadi kita sudah dibagi masing-masing pekerjaan, dari IKU itu yang utama dikerjakan, tapi ada juga di luar IKU yang dikerjakan”. Wawancara pada tanggal 29 Maret 2019 pukul 16.05 WIB

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Bagus selaku pelaksana pada seksi Perbendaharaan yang mengungkapkan:

“Pembagian kerjanya sudah jelas, jadi masing-masing kami kan sudah menjalankan fungsinya masing-masing sesuai IKU (Indikator Kinerja Utama)”. Wawancara pada tanggal 2 April 2019 pukul 15.23

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa pada KPPBC Tipe Madya Cukai Malang terkait pembagian kerjanya sudah jelas, yaitu yang tertuang dalam Ikatan Kinerja Utama (IKU). IKU atau Indikator Kinerja Utama ini adalah kontrak kerja yang berisi pembagian kerja yang utama dilakukan, tiap-tiap orang telah menjalankan fungsinya masing-masing. KPPBC Tipe Madya Cukai Malang juga melakukan pekerjaan yang diluar IKU, meskipun itu bukan yang utama dilakukan.

3) Pengalaman dan Keahlian Kerja SDM yang bagus

Pengalaman kerja serta keahlian kerja sangatlah diperlukan dalam menjalankan tugas dan pekerjaan. Pengalaman dan keahlian kerja yang diperoleh

pegawai didapatkan baik dari pekerjaan yang pernah dilakukan maupun dari hasil belajar atau pendidikan. Berkaitan dengan pengalaman dan keahlian kerja tersebut, hal itu telah dimiliki oleh SDM KPPBC Tipe Madya Cukai Malang . Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Tomy selaku Kepala Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan pada seksi Perbendaharaan, yakni:

“SDM sih sudah cukup berpengalaman ya, kan harus namanya pelaksana pemeriksa, paling tidak sudah menguasai teknisnya, seperti lulusan D1 yang Kepabeanan dan Cukai, jadi dalam pendidikannya mereka pun sudah diajari teknis-teknisnya”. Wawancara pada tanggal 29 Maret 2019 pukul 16. 08 WIB

Hal tersebut ditegaskan dengan penuturan dari Bapak Arif selaku Kepala Seksi pada Seksi Intelijen dan Penindakan (IP), yang menuturkan:

“Untuk pengalaman sih sudah cukup berpengalaman ya, untuk skill juga 60 % sudah memiliki background Intelijen, trus untuk meningkatkan skill selama bekerja juga ada workshop, mengikutkan pegawai diklat yang diselenggarakan oleh pusat, melakukan evaluasi internal, rapat rutin untuk mendiskusikan peraturan-peraturan terbaru untuk meningkatkan kompetensi”. Wawancara pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 08.07

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa para pegawai KPPBC Tipe Madya Cukai Malang sudah cukup berpengalaman dan memiliki cukup keahlian di bidangnya. Keahlian tersebut tidak hanya didapat melalui pendidikan, tetapi juga melalui kegiatan yang dilakukan pada kantor untuk meningkatkan keahlian mereka. Kegiatan tersebut antara lain seperti mengadakan workshop, , melakukan evaluasi internal, melakukan rapat rutin untuk mendiskusikan peraturan-peraturan terbaru, serta mengikutkan pegawai diklat yang diselenggarakan oleh pusat.

4) Interaksi dan Koordinasi kerja SDM yang bagus

Interaksi dan kerjasama di lingkungan kerja juga merupakan kelebihan yang dimiliki KPPBC Tipe Madya Cukai Malang. Interaksi dan kerjasama ini dapat dilihat dari hubungan dan komunikasi antar rekan kerja terjalin cukup baik sehingga dapat berkoordinasi dengan baik dalam menjalankan tugas. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Arif selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan (IP), yakni:

“Koordinasi sih cukup baik ya, kompak, karena di seksi ini kan juga laki-laki semua, jadi udah kaya temen.” Wawancara pada tanggal 2 April 2019 pukul 16.28 WIB

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Tomy selaku Kepala Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan pada seksi Perbendaharaan, yakni:

“Interaksi dan kerjasama antar pegawai, dengan atasan baik dan kompak sih, kita juga setiap Rabu seminggu sekali biasanya ada *meeting* dulu untuk membahas permasalahan yang ada, *sharing session* namanya, yah kompak lah”. Wawancara pada tanggal 29 Maret pukul 15.52 WIB

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa interaksi dan koordinasi di lingkungan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang sudah cukup baik yang ditunjukkan dengan interaksi dan kerjasama antara atasan dan bawahan serta antar pegawai yang terjalin baik dan kompak. Hal tersebut juga didukung dengan adanya kegiatan *meeting* ataupun *sharing session* yang dilakukan seminggu sekali.

5) Motivasi Kerja Sumber Daya Manusia tinggi

Motivasi kerja para pegawai juga berpengaruh kepada kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini disebabkan oleh semakin tinggi dan baik motivasi kerja pegawai maka akan semakin tinggi dan baik pula kinerja yang dihasilkan pegawai. Berkaitan dengan hal itu, dalam meningkatkan motivasi pegawai KPPBC Tipe Madya Cukai Malang memiliki cara untuk

meningkatkan. Hal tersebut dapat dilihat dari yang diungkapkan oleh Bapak Bagus selaku pelaksana di Seksi Perbendaharaan, yakni:

“Motivasi kerja pegawai sangat baik, karena kita kan ada targetnya, setiap target kan ada IKU (Indikator Kinerja Utama), kalo IKUnya tercapai nanti ada rewardnya yaitu pengaruh ke tunjangannya. Itu juga sih yang membuat pegawai semakin termotivasi, target berimbah kepada rewardnya yaitu tunjangannya”. Wawancara pada tanggal 2 April 2019 pukul 15.27

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa motivasi kerja yang dimiliki oleh pegawai di KPPBC Tipe Madya Cukai Malang sangat baik. Hal ini didorong oleh faktor target dan reward yang ingin dicapai. Reward yang diberikan atas target yang dicapai yaitu berupa tunjangan.

6) Sarana dan prasarana yang memadai

Pemungutan Cukai Hasil Tembakau pada KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam prosesnya tidak lepas dari bantuan sarana dan prasarana yang ada, karena tidak saja Sumber Daya Manusia yang diperlukan tapi diperlukan juga sarana dan prasarana yang mendukungnya untuk mempermudah pekerjaan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang terkait pemungutan cukai hasil tembakau telah dioptimalkan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Bagus selaku pelaksana pada Seksi Perbendaharaan, yakni menyampaikan:

“Sarana dan prasarana kami cukup baik, karna kami optimalkan yang sudah ada, lebih lagi kami kan ada peningkatan anggaran, jadi sudah cukuplah.” Wawancara pada tanggal 2 April 2019 pukul 15.23 WIB

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Arif selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan, yaitu:

“kalo sarana dan prasarana sih sudah cukup memadai ya, kaya kami untuk pengawasan sudah lengkap seperti kendaraan patroli, senjata api, alat

komunikasi, juga alat deteksi”. Wawancara pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 08.10

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang terkait pemungutan cukai hasil tembakau sudah cukup baik dan memadai. Sarana dan perasaranan tersebut diantaranya seperti kendaraan patroli, senjata api, alat komunikasi, juga alat deteksi yang digunakan dalam hal pengawasan.

b) Kelemahan yang dimiliki oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang dalam Melakukan Pemungutan Cukai Hasil Tembakau

1) Jumlah SDM masih kurang

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Arif selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan, yakni:

“kalau dibilang kurang sih kutrang ya, karena di IP sendiri dari ABK (Analisis Beban Kerja) idealnya perlunya 15 Sumber Daya Manusianya, sedangkan di sini cuma ada 14”. Wawancara pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 07.58 WIB

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Imam Sutoyo selaku pelaksana pada Seksi Intelijen dan Penindakan (IP), yakni:

“kalo dibilang kurang sih kurang ya, karena pengawasan kita kan luas ya semalang raya dan batu, apalagi kalo kerjaan lagi padet, semua keluar, kan yang dikantor jadi gak ada, tapi terbantu sih sama anak yang PKL. Meskipun kita tiap tahun juga ada ngajuin misalnya butuh berapa pegawai lagi, tapi tetep kan yang nentuin dari pusat.” Wawancara pada tanggal 2 April 2019 pukul 16.37 WIB

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Sumber Daya Manusia yang dimiliki KPPBC Tipe Madya Cukai Malang masih kurang khususnya pada seksi Intelijen dan Penindakan (IP). Hal ini disebabkan oleh cukup luasnya daerah

pengawasan dan tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang dimiliki dan belum ideal apabila dilihat dari sisi ABK (Analisis Beban Kerja).

2) Lokasi kantor kurang strategis dengan daerah rawan

Lokasi kantor merupakan salah satu faktor yang juga berpengaruh dalam proses pemungutan cukai hasil tembakau. Lokasi kantor yang terjangkau dan strategis dapat membuat para pengusaha pabrikasi lebih mudah dalam menjalankan kewajiban cukainya. Terkait dengan lokasi kantor, hal ini menjadi salah satu kelemahan yang dimiliki KPPBC Tipe Madya Malang karena lokasi kantor yang cukup jauh dari daerah rawan.

Hal tersebut sesuai dengan yang dituturkan oleh Bapak Arif selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan (IP), yaitu:

“Lokasi kantor itu agak jauh dari daerah rawan, yaitu daerah kabupaten, sedangkan kita kan kantor di tengah kota tetapi tidak mungkin juga kan buka pos di daerah kabupaten karena untuk Malang tidak diatur ada pos-pos, .” Wawancara pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 08.07 WIB

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa lokasi KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, apabila dilihat dari sisi pengawasannya, lokasi kantor cukup jauh dari daerah rawan. Hal ini dikarenakan lokasi KPPBC Tipe Madya Malang berada di tengah kota, sedangkan daerah rawan yang merupakan prioritas pengawasan lokasinya ada di daerah kabupaten.

3) Listrik kantor yang sering padam

Listrik merupakan salah satu hal yang cukup penting dalam membantu berlangsungnya aktivitas sehari-hari begitu juga bagi aktivitas pemungutan cukai hasil tembakau di KPPBC Tipe Madya Cukai Malang. Hal tersebut ditunjukkan dengan hampir keseluruhan proses pemungutan cukai membutuhkan listrik, seperti

penggunaan komputer , penerang ruangan (lampu), dan lain-lain. Apabila listrik pada kantor mengalami gangguan (listrik padam), hal ini akan sangat menghambat proses berjalannya seluruh kegiatan di kantor termasuk proses pemungutan cukai. Hal inilah yang menjadi salah satu masalah yang masih sering terjadi pada KPPBC, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bagus selaku pelaksana pada Seksi Perbendaharaan, yakni menyampaikan:

“ kita kan pelayanannya pakai aplikasi jadi berharap jaringannya lancar, jadi disini listriknya kan kapasitasnya rendah, untuk naikin powernya juga ada hambatan. Kalo listriknya ada gangguan mati gitu, semua pelayanan kita berhenti, meskipun kami udah ada genset, tapi kan gensetnya bertahan beberapa jam aja, jadi yang bisa hidup paling beberapa bagian aja, akhirnya terhambat”. Wawancara pada tanggal 2 April 2019 pukul 15.23 WIB

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masalah listrik yang sering padam pada KPPBC Tipe Madya Cukai Malang sangat mempengaruhi proses pemungutan cukai , dimana akan membuat semua proses pelayanan terhenti. Hal tersebut dikarenakan proses pelayanan yang sudah serba memakai aplikasi pada komputer, yang secara tidak langsung juga membutuhkan listrik dalam penggunaannya. Oleh karena itu, masalah listrik yang sering padam ini menjadi salah satu kelemahan yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang.

2) Faktor Eksternal

c) Peluang yang dimiliki oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang dalam melakukan pemungutan Cukai Hasil Tembakau

- 1) Kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pemda cukup baik

Pemungutan Cukai Hasil Tembakau pada KPPBC Tipe Madya Cukai Malang khususnya dalam hal pengawasannya tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dengan pihak Aparat Penegak Hukum seperti Satpol PP, kepolisian, TNI. Kerja

sama ini juga tidak hanya melibatkan Aparat Penegak Hukum, tetapi juga mendapat bantuan dari PEMDA.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Arif selaku kepala seksi Intelijen dan Penindakan (IP), yakni:

“Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum semakin bagus, dengan Pemda juga. Karena kami kan misalnya ke daerah rawan gitu, kalau ada TNI mereka kan takut juga, ada satpol PP juga mereka bantu ngamanin kan, kalau sama PEMDA kami tukar-menukar informasi terkait peredaran rokok ilegal, juga pertukaran Informasi dengan pabrik rokok atau pengguna jasa bagus”. Wawancara pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 08.06

Demikian halnya yang diungkapkan oleh Bapak Imam selaku pelaksana pada Seksi Intelijen dan Penindakan yaitu :

“Yah hubungan dengan pihak lain itu ya, kaya satpol PP, TNI, polisi, mereka kan bantu ngamanin kan kalau kami lagi nindak ke daerah rawan khususnya. Wawancara pada tanggal 2 April 2019 pada pukul 16.41

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam pemungutan cukai hasil tembakau terkait dengan pengawasannya KPPBC Tipe Madya Cukai Malang mendapat bantuan dari Aparat Penegak Hukum juga oleh PEMDA. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan Aparat Penegak Hukum dalam proses penindakan yang membantu untuk mengamankan khususnya ketika ke daerah-daerah rawan. Terkait dengan PEMDA, dalam hal ini PEMDA membantu dengan memberikan informasi khususnya terkait dengan peredaran rokok ilegal. Kerjasama antara KPPBC Tipe Madya Cukai Malang ini, baik dengan Aparat Penegak Hukum maupun dengan PEMDA sampai saat ini terjalin semakin baik.

2) Adanya Kepercayaan Masyarakat dan Pengguna Jasa

Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu peluang yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam pemungutan Cukai Hasil Tembakau. Hal

ini dikarenakan melalui kepercayaan masyarakat dan pengguna jasa tersebut pihak Bea Cukai Malang mendapat banyak informasi khususnya terkait peredaran rokok ilegal yang dilaporkan oleh masyarakat maupun pengguna jasa.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Tomy selaku Kepala Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan pada seksi Perbendaharaan, yakni:

“Kepercayaan masyarakat sih, karena assesment yang dilakukan seperti MBOIS (Metode Berdikari dan Optimalisasi Strategis kan kami dateng ke mereka, mendengar keluhan mereka, seperti mereka menyampaikan ada rokok-rokok yang palsu atau ilegal di daerah pemasaran mereka, akhirnya kami melalu Seksi IP (Intelijen dan Penindakan) turun ke tempat yang mereka lapor untuk memberantas rokok ilegal, sehingga rokok mereka bisa laku lagi disana. Jadi apa yang mereka laporkan kami langsung segera tindak lanjut, mereka udah senang gitu aja”. Wawancara pada tanggal 29 Maret 2019 pukul 16.03 WIB

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Bagus selaku pelaksana pada seksi perbendaharaan yang mengungkapkan:

“peluangnya ya kami dapet kepercayaan masyarakat juga pabrik yang mau memberikan informasi ke kami”. Wawancara pada tanggal 2 April 2019 pukul 15.27 WIB

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam mendapatkan informasi selain dilakukan secara mandiri didapatkan pula dari masyarakat dan pengguna jasa. Hal tersebut adalah hasil kepercayaan masyarakat dan pengguna jasa kepada KPPBC Tipe Madya Cukai Malang yang selalu terbuka dengan informasi yang diberikan oleh mereka. Tidak hanya sekedar menerima informasi, pihak KPPBC Tipe Madya Cukai Malang juga menindak lanjuti informasi tersebut.

3) Kemajuan Teknologi

Sarana teknologi merupakan salah satu alat penunjang yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam melakukan proses pemungutan Cukai Hasil Tembakau baik dalam proses pelayanannya maupun dari sisi pengawasannya. Sarana teknologi yang digunakan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam hal ini antara lain komputer, aplikasi untuk pemungutan cukai, internet, HT (*Handy Talky*), serta alat deteksi.

Bapak Bagus selaku pelaksana pada seksi perbendaharaan mengungkapkan :

“Paling sarana yang kami miliki sih sama kemajuan teknologi kan, jadi kita sekarang kan pakai aplikasi semua, jadi mudah dan instan”. Wawancara pada tanggal 2 April 2019 pada pukul 15.23 WIB

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Arif selaku kepala seksi Intelijen dan Penindakan (IP), yakni:

“teknologi semakin maju juga kan ngebanu kayak penggunaan alat deteksi barang buat periksa barang, trus alat komunikasi kaya HT (*Handy Talky*) pas lagi ngawasin ke luar itu juga sangat bantu. Wawancara pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 08.06

Dapat diketahui dari hasil wawancara tersebut bahwa kemajuan teknologi saat ini menjadi peluang yang turut berperan dalam mempermudah KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam melakukan proses pemungutan Cukai Hasil Tembakau, baik dalam sisi pelayanannya maupun dalam pengawasannya. Kemajuan teknologi tersebut adalah berupa penggunaan komputer, internet dan penggunaan aplikasi yang digunakan untuk proses pemungutan cukai yang saat ini sudah dilakukan secara online sehingga menjadi lebih mudah dan instan. Kemajuan teknologi juga membantu dalam segi pengawasannya yaitu pemanfaatan dari alat deteksi barang dan HT (*Handy Talky*) yang digunakan oleh seksi Intelijen dan Penindakan dalam proses penindakan terkait barang hasil tembakau.

4) Banyaknya jumlah industri rokok di Malang

Keberadaan industri rokok di Malang juga menjadi salah satu peluang bagi KPPBC Tipe Madya Cukai Malang terkait pemungutan Cukai Hasil Tembakau dari sisi penerimaannya. Hal tersebut ditunjang dari cukup banyaknya jumlah industri rokok di wilayah Malang. Bapak Bagus selaku pelaksana pada seksi perbendaharaan mengungkapkan:

“Pasar Industri rokok di Malang cukup besar jumlahnya dan meningkat, akhirnya penerimaan juga meningkat, apalagi konsumsi rokok naik ikut naik juga karna kan pita cukainya banyak”. Wawancara pada tanggal 2 April pukul 16.40

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa besarnya jumlah industri rokok di kota Malang merupakan salah satu peluang bagi KPPBC Malang khususnya dalam meningkatkan penerimaan dari Cukai Hasil Tembakau. Semakin banyak jumlah industri rokok di Malang, maka semakin banyak pita cukai yang mereka butuhkan dan mereka pesan, hal tersebut secara langsung akan meningkatkan penerimaan cukai KPPBC Tipe Madya Cukai Malang.

d) Ancaman dari Luar oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang dalam melakukan pemungutan Cukai Hasil Tembakau

1) Adanya Perlawananan masyarakat didaerah rawan peredaran rokok ilegal

Pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang khususnya ketika melakukan penindakan seringkali terhambat karena keberadaan masyarakat sekitar yang melakukan perlawanan. Perlawanan ini berupa ancaman dari warga sekitar untuk menghalangi penindakan petugas, hingga berupa perlawanan fisik. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Arif selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan (IP), yaitu:

“Eksistensi masyarakat, di daerah rawan biasanya ada perlawanan seperti mengancam, juga perlawanan fisik, provokasi masyarakat menghalangi penindakan petugas, mereka tidak peduli karna tuntutan ekonomi, 2) Peredaran rokok ilegal yang selalu ada”. Wawancara pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 08.19 WIB

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Imam Sutoyo selaku pelaksana pada Seksi Intelejen dan Penindakan (IP), yaitu:

“Perlawanan masyarakat, kalau hadapin penduduk agak ribet, dikerasin salah, gak dikerasin disana lebih keras, kadang pake celurit, mau dipukulin juga pernah.” Wawancara pada tanggal 2 April 2019 pada pukul 16.46

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa keberadaan masyarakat khususnya masyarakat yang berada pada daerah rawan peredaran rokok ilegal mempengaruhi proses pemungutan cukai dan menjadi salah satu ancaman bagi KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam melakukan pengawasan. Hal tersebut dikarenakan adanya masyarakat yang melakukan perlawanan pada saat petugas KPPBC Tipe Madya Cukai Malang melakukan penindakan. Bentuk perlawanan tersebut adalah seperti mengancam petugas, melakukan provokasi, hingga melakukan perlawanan fisik dengan berniat untuk memukul petugas. Tindakan mereka tersebut adalah semata-mata untuk menghalangi petugas melakukan penindakan.

2) Peredaran Rokok Ilegal

Rokok (hasil tembakau) ilegal merupakan salah satu ancaman yang cukup besar bagi penerimaan negara, karena dapat mengurangi potensi penerimaan yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau. Selain itu, rokok ilegal ini merupakan masalah yang masih sering dihadapi dan juga menjadi ancaman bagi pemungutan cukai di Malang terkait penerimaannya. Hal ini diungkapkan oleh

Bapak Tomy selaku Kepala Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan pada seksi Perbendaharaan, yakni:

“ Paling yah yang ilegal- ilegal yah kayak rokok ilegal tanpa pita cukai diproduksi dan dijual ini kan akan mempengaruhi penerimaan juga”. Wawancara pada tanggal 29 Maret 2019 pukul 16. 13 WIB

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Bagus selaku pelaksana pada seksi perbendaharaan, yakni:

“Banyak pabrik rokok ilegal ini kan mengganggu pasa-pasar di Malang, ganggu yang legal”. Wawancara pada tanggal 2 April pukul 16.32 WIB

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa peredaran rokok ilegal berupa rokok tanpa pita cukai yang diproduksi dan dijual menjadi salah satu ancaman bagi pemungutan cukai hasil tembakau. Peredaran rokok ilegal ini akan mempengaruhi penerimaan negara pada sektor cukai hasil tembakau dan akan mengganggu pasar-pasar di wilayah Malang.

3) Minimnya Pengetahuan Pengusaha/Pabrikan Hasi Tembakau terkait Kewajiban dan Peraturan Cukai

Pengetahuan akan peraturan yang mengatur kewajiban akan cukai sangat penting dipahami oleh perusahaan maupun pabrikan barang hasil tembakau. Pengetahuan ini diharapkan dapat membuat para pengusaha melaksanakan kewajiban cukainya dengan baik dan tepat sesuai dengan peraturan serta Undang-Undang cukai yang berlaku. Namun pada kenyataannya masih ada pengusaha yang belum memahami peraturan cukai tersebut. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Bagus selaku pelaksana pada seksi perbendaharaan, yakni

:

“ paling dari pengguna jasanya sih, kaya tadi pengusaha ada yang paham masih ada juga yang enggak sama peraturannya, ini kan juga bisa ngehambat ya pemungutannya.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kurangnya pengetahuan para pengusaha atau pabrikan akan peraturan dan Undang-Undang terkait kewajiban cukai hasil tembakau menjadi salah satu ancaman yang dihadapi oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, karena kurangnya pengetahuan ini menyebabkan terhambatnya proses pemungutan cukai hasil tembakau.

C. Pembahasan

1. Strategi yang diterapkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang dalam melaksanakan pemungutan Cukai Hasil Tembakau

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang dalam melaksanakan pemungutan Cukai Hasil Tembakau, baik dari segi pelayanan maupun pengawasannya, KPPBC Tipe Madya Cukai Malang menerapkan beberapa strategi, yaitu:

1) Strategi Penerimaan dan Strategi Pengawasan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang dalam melakukan pemungutan cukai hasil tembakau menerapkan strategi yang dibagi menjadi dua yakni strategi dari sisi penerimaan dan strategi dari sisi pengawasan. Strategi dari sisi penerimaan adalah dengan melakukan sosialisasi dan asistensi kepada pabrikan dan pengusaha-pengusaha hasil tembakau. Sosialisasi dan asistensi ini dilakukan untuk membekali para pengusaha pabrikan terkait dengan peraturan-peraturan dan kewajiban cukai serta memberikan pelatihan agar mereka mahir menggunakan aplikasi online yang tersedia untuk

proses pemungutan cukainya sehingga semua proses bisa berjalan dengan lancar. Hal tersebut sudah sesuai dengan praktiknya dimana terbukti dengan tidak adanya keluhan dari pengguna jasa atas penggunaan aplikasi online.

Strategi lainnya yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam pemungutan cukai adalah dari segi pengawasannya, yaitu dengan melakukan visiting secara rutin ke pabrik-pabrik serta ke tempat jasa pengiriman. Visting tersebut dilakukan oleh Seksi Intelejen dan Penindakan (IP) secara rutin, dengan target melakukan visiting ke 10 pabrik dan ke 5 jasa pengiriman untuk setiap bulannya. Tujuan dari visiting salah satunya adalah untuk meminimalisir pelanggaran terkait kewajiban cukai, dimana melalui visiting tersebut pihak KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dapat menangkap berbagai informasi dari pengusaha-pengusaha pabrik terkait dengan produksi mereka dalam hal kesesuaian dengan kewajiban cukai yang berlaku serta informasi mengenai gangguan yang mungkin ditemui pada produksi mereka khususnya terkait dengan rokok ilegal. Selain itu, pengawasan juga dilakukan melalui penindakan ke daerah-daerah ditemukannya rokok ilegal. Penindakan tersebut adalah berdasarkan hasil dari informasi atau laporan yang diberikan oleh masyarakat maupun pabrikan yang melaporkan adanya aktivitas produksi rokok ilegal yang telah terlebih dahulu diselidiki kebenarannya oleh petugas KPPBC Tipe Madya Cukai Malang.

2) Mempertajam Waktu Pelayanan

Proses pemungutan Cukai Hasil Tembakau dilakukan melalui beberapa tahapan dan memerlukan beberapa dokumen cukai. Tahapan yang dilalui tersebut membutuhkan waktu dalam setiap proses pelayanan dokumennya. Waktu

pelayanan atau yang biasa disebut dengan janji layanan yang digunakan dalam proses pemungutan cukai hasil tembakau telah diatur dalam KMK 33/KMK.01/2014 tentang Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure*) layanan unggulan Kementerian Keuangan. Janji layanan ini akan mempengaruhi pergerakan industri hasil tembakau. Semakin cepat layanan yang diberikan oleh kantor dalam melayani dokumen cukai hasil tembakau, maka akan membantu mempercepat industri pengusaha pabrik hasil tembakau.

Terkait dengan waktu pelayanan yang telah diatur oleh Kementerian Keuangan tersebut, telah dipersingkat lagi dalam penerapannya oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam bentuk janji layanan. Berikut adalah janji layanan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang yang telah dipersingkat, berdasarkan surat keputusan kepala KPPBC Tipe Madya Cukai Malang Nomor KEP-1662/WBC.12/KPP.MC.01/2018, tanggal 28 Desember 2018

Tabel. 8. Janji Layanan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang

No.	Jenis Layanan	Janji Waktu Layanan	Standart DJBC	Biaya
1.	NPPBKC	2 Hari Kerja	3 Hari Kerja	Tanpa Biaya
2.	HJE Merek Baru	3 Jam	30 Hari	Tanpa Biaya
3.	P3C	45 Menit	90 Menit	Tanpa Biaya
4.	CK-1	20 Menit	1 Hari Kerja	Tanpa Biaya
5.	Mutasi (CK-5) TIS	3 Jam	-	Tanpa Biaya
6.	Mutasi (CK-5) Ekspor	2 Jam	-	Tanpa Biaya
7.	Switching	1 Hari Kerja	2 Hari Kerja	Tanpa Biaya
8.	Penundaan Pembayaran	3 Hari Kerja	14 Hari Kerja	Tanpa Biaya

Sumber : Bea Cukai Malang, 2019

Berdasarkan janji layanan tersebut, dapat dilihat bahwa waktu pelayanan cukai yang diberikan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang cukup jauh dipersingkat dari standar yang diberikan oleh DJBC menjadi lebih ringkas dan lebih cepat. Hal tersebut adalah sebagai upaya untuk memberikan kepuasan bagi pengguna jasa. Dalam penerapannya, pelayanan cukai yang diberikan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang telah sesuai dengan janji layanan yang telah dipersingkat.

2. Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal KPPBC Tipe Madya Cukai Malang yang mempengaruhi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau

Faktor Internal yaitu meliputi analisis lingkungan yang berasal dari dalam suatu instansi yang meliputi kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*) yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang. Faktor eksternal yaitu meliputi analisis lingkungan yang berasal dari luar instansi meliputi peluang (*Opportunities*) yang dimiliki dan ancaman (*Threats*) yang dihadapi oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang.

1) Faktor Internal

a) Kekuatan yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam melakukan pemungutan Cukai Hasil Tembakau

1) Adanya pemetaan lokasi dan analisis pengusaha pabrik Hasil Tembakau

Salah satu kekuatan yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam melakukan pemungutan Cukai Hasil Tembakau adalah adanya pemetaan lokasi dan analisis pengusaha pabrik Hasil Tembakau. Pemetaan lokasi yang dilakukan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang adalah pemetaan terhadap daerah-daerah pengawasan yang cukup rawan (peta kerawanan) sehingga menjadi prioritas dari pengawasannya, dimana mendapat perhatian lebih untuk diawasi. Daerah-

daerah yang termasuk daerah rawan peredaran rokok ilegal adalah di kabupaten Malang. Pemetaan daerah rawan tersebut adalah untuk meminimalisir pelanggaran yang mungkin terjadi.

Kekuatan lainnya yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang selain adanya pemetaan daerah rawan yaitu dalam menganalisis pengusaha pabrik hasil tembakau melalui metode MBOIS (Metode Berdikari Optimalisasi dan Penerimaan Strategis). Melalui metode ini, KPPBC Tipe Madya Cukai Malang menganalisis penerimaan-penerimaan perusahaan dan memetakan perusahaan ke dalam 20 besar perusahaan dengan penerimaan tertinggi. Tujuan dari metode tersebut adalah mengoptimalkan penerimaan dari target penerimaan yang diberikan oleh Kanwil (Kantor Wilayah).

2) Interaksi dan Koordinasi kerja yang bagus

Interaksi dan koordinasi kerja antar Sumber Daya Manusia dalam kantor merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Interaksi dan koordinasi kerja akan berpengaruh pada kinerja yang dihasilkan. Semakin baik koordinasi kerja antar Sumber Daya Manusia, maka akan semakin baik hasil kerjanya. Interaksi dan koordinasi Sumber Daya Manusia pada KPPBC Tipe Madya Cukai Malang sudah terjalin cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan interaksi antara baik atasan dengan bawahan, maupun antar pegawai yang selalu kompak. Koordinasi ini juga didukung dengan adanya kegiatan seminggu sekali yang di selenggarakan oleh kantor berupa *meeting* ataupun *sharing session* yang menjaga koordinasi mereka tetap terjalin.

3) Pembagian Kerja yang Jelas

Pembagian kerja pada suatu instansi merupakan penempatan pegawai pada fungsi dan tugas tertentu yang bertujuan agar pekerjaan yang dikerjakan tidak campur aduk dengan pekerjaan lain serta memudahkan pegawai dalam menjalankan pekerjaan yang telah diaturkan. Pembagian kerja yang diterapkan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang sudah jelas yaitu melakukan pembagian kerja ke dalam seksi-seksi, dimana setiap seksi dipimpin oleh kepala seksi serta pembagian kerja sudah sesuai dengan yang tertuang dalam Ikatan Kinerja Utama (IKU). IKU atau Indikator Kinerja Utama ini adalah kontrak kerja yang berisi pembagian kerja yang utama harus dilakukan. Selain tugas utama yang dilakukan, KPPBC Tipe Madya Cukai Malang juga melakukan pekerjaan yang diluar IKU, meskipun itu bukan yang prioritas untuk dikerjakan.

4) Pengalaman dan keahlian kerja yang baik

Pengalaman serta keahlian kerja merupakan salah satu nilai tambah bagi seorang pekerja dalam suatu pekerjaan. Pengalaman dan keahlian kerja dapat diperoleh pegawai baik dari pekerjaan yang pernah dilakukan maupun dari hasil belajar atau pendidikan yang telah mereka tempuh. Hal tersebut merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia di KPPBC Tipe Madya Cukai Malang yaitu dibuktikan dengan sebagian besar pegawainya telah memiliki pengalaman kerja serta keahlian yang juga cukup baik.

Keahlian tersebut didapatkan melalui pendidikan yang telah mereka tempuh sebelum bekerja serta juga diperoleh melalui kegiatan yang diberikan oleh kantor untuk meningkatkan keahlian mereka. Kegiatan tersebut antara lain seperti mengadakan workshop, mengikutkan pegawai diklat yang diselenggarakan oleh

pusat, melakukan evaluasi internal, serta melakukan rapat rutin untuk mendiskusikan peraturan-peraturan terbaru. Hal ini sangat membantu mereka dalam menyelesaikan dan menganalisis tugas dengan lebih baik.

5) Motivasi kerja SDM sangat tinggi

Motivasi kerja para pegawai juga berpengaruh kepada kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini disebabkan oleh semakin tinggi motivasi kerja pegawai maka akan semakin tinggi pula kinerja yang dihasilkan pegawai. Motivasi kerja yang tinggi juga merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki oleh para pegawai KPPBC Tipe Madya Cukai Malang. Motivasi kerja yang tinggi ini didorong oleh reward yang akan mereka dapatkan apabila mencapai target dari IKU (Indikator Kinerja Utama), dimana bentuk reward yang mereka dapatkan adalah berupa penambahan tunjangan. Melalui motivasi kerja yang tinggi tersebut diharapkan juga dapat meningkatkan kinerja pegawai terkait proses pemungutan cukai hasil tembakau.

6) Sarana dan prasarana yang memadai

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam melakukan proses pemungutan Cukai Hasil Tembakau baik dari sisi pelayanannya maupun proses pengawasannya. Sarana dan prasarana tersebut merupakan alat penunjang yang digunakan untuk membantu dan mempermudah proses pemungutan cukai termasuk juga pengawasannya. Dalam hal ini, KPPBC Tipe Madya Cukai Malang telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai (lengkap), diantaranya seperti komputer, lemari arsip untuk dokumen-dokumen pemungutan cukai, alat deteksi

barang, sarana patroli untuk pengawasan, serta alat komunikasi yang digunakan sebagai alat penunjang dan mempermudah mereka dalam proses pemungutan cukai. Melalui sarana dan prasarana yang lengkap ini diharapkan dapat mendukung kelancaran proses pemungutan cukai sehingga penerimaan pun dapat optimal.

b) Kelemahan yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam melakukan pemungutan Cukai Hasil Tembakau

1) Jumlah SDM masih kurang

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor penting serta penentu keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Hal tersebut dikarenakan Sumber Daya Manusia merupakan penggerak serta yang membantu berjalannya semua kegiatan yang ada dalam organisasi. KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam melakukan proses pemungutan cukai juga memerlukan Sumber Daya Manusia dengan jumlah personil yang cukup sesuai dengan kebutuhannya. Jumlah kebutuhan SDM ini telah ditetapkan dengan Analisis Beban Kerja (ABK).

Pada seksi perbendaharaan sendiri dalam hal memberikan pelayanan pemungutan Cukai Hasil Tembakau jumlah SDM yang dibutuhkan untuk tahun ini sudah ideal atau dengan kata lain sudah mencapai ABK dari tahun sebelumnya yang jumlahnya kurang satu personil dari angka idealnya ABK. Akan tetapi dari sisi pengawasannya, yaitu pada seksi IP (Intelijen dan Penindakan) jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki belum mencapai angka ideal dari ABK atau dengan kata lain masih kekurangan Sumber Daya Manusia. Hal ini dikarenakan ruang lingkup pengawasan yang cukup luas tapi tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang dimiliki. Hal inilah yang juga menjadi salah satu kelemahan yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang yaitu kekurangan tenaga kerja.

2) Lokasi kantor dengan daerah rawan rokok ilegal kurang strategis

Lokasi kantor yang kurang strategis juga merupakan salah satu kelemahan yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam proses pemungutan Cukai Hasil Tembakau dari segi pengawasannya. Hal ini dikarenakan keberadaan kantor yang cukup jauh dari daerah pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang khususnya dengan daerah rawan peredaran rokok ilegal yaitu daerah prioritas pengawasan yang berada di daerah kabupaten Malang sedangkan kantor berada di tengah-tengah kota. Jarak yang harus ditempuh dari kantor ke daerah rawan tersebut dapat memakan waktu sampai dengan 2 jam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lokasi kantor dari segi pengawasan daerah rawan masih kurang strategis.

3) Listrik kantor yang sering padam

Listrik merupakan salah satu hal yang cukup penting dalam membantu berlangsungnya aktivitas sehari-hari begitu juga bagi aktivitas pemungutan cukai hasil tembakau pada KPPBC Tipe Madya Cukai Malang. Hal tersebut ditunjukkan dengan hampir keseluruhan proses pemungutan cukai membutuhkan listrik, diantaranya seperti penggunaan komputer, penerang ruangan (lampu), dan lain-lain. Apabila listrik pada kantor mengalami gangguan (listrik padam), hal ini akan membuat semua proses pelayanan terhenti. Oleh karena itu, masalah listrik yang sering padam ini juga menjadi salah satu kelemahan yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang. Melihat betapa besar pengaruh listrik bagi proses berjalannya pemungutan cukai, maka pihak KPPBC Tipe Madya Cukai Malang

harus segera mengatasinya. Jika tidak, hal ini tidak hanya membuat proses pelayanan terhenti, tetapi juga akan berdampak pada penerimaan cukai.

d) Peluang yang dimiliki oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang dalam melakukan pemungutan Cukai Hasil Tembakau

1) Adanya Kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) cukup baik

Pemungutan Cukai Hasil Tembakau yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang selain dilakukan secara mandiri, juga mendapat bantuan dari pihak ketiga seperti Aparat Penegak Hukum melalui kerjasama khususnya dalam hal melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal. Sejak 12 Juli 2017 telah dideklarasikan bahwa pihak Bea Cukai berkoordinasi dengan pihak Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Kota, dan kerjasama tersebut berjalan semakin baik sampai saat ini. Bentuk kerjasama ini adalah berupa operasi gabungan yaitu pihak Aparat Penegak Hukum seperti Satpol PP, kepolisian, TNI membantu pihak KPPBC Tipe Madya Cukai Malang ikut mengamankan ketika sedang turun ke daerah rawan. Selain itu juga, melalui kerjasama ini pihak Bea Cukai juga mendapatkan informasi terkait peredaran rokok ilegal. Kerjasama yang di jalin oleh pihak KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dengan pihak Aparat Penegak Hukum ini adalah untuk mempermudah pengawasan dalam rangka pemungutan cukai hasil tembakau. Kerjasama ini sangat menguntungkan bagi pihak KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam hal pengawasannya, oleh karena itu alangkah baiknya jika kerjasama ini dipertahankan bahkan lebih bagus lagi jika ditingkatkan.

2) Kepercayaan masyarakat dan pengguna jasa cukup baik

Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu peluang yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam pemungutan Cukai Hasil Tembakau. Kepercayaan masyarakat dengan pihak KPPBC Tipe Madya Cukai Malang ditunjukkan dengan terbukanya masyarakat maupun pengguna jasa untuk memberikan informasi terkait peredaran rokok ilegal yang mereka temui di lapangan. Informasi tersebut sangat membantu pihak KPPBC Tipe Madya Malang dalam melakukan pengawasan yang sangat berpengaruh bagi penerimaan cukai hasil tembakau.

Kepercayaan masyarakat maupun pengguna jasa kepada pihak KPPBC Tipe Madya Cukai Malang juga tak lain adalah hasil dari kinerja pihak KPPBC Tipe Madya Cukai Malang selama ini yang selalu terbuka dengan informasi yang diterima. Setiap kali mendapatkan informasi, pihak KPPBC Tipe Madya Cukai Malang tidak hanya menerima informasi tetapi juga menindak lanjuti informasi tersebut. Hal inilah yang membuat masyarakat maupun pengguna jasa tidak segan-segan untuk memberikan informasi yang mereka temukan terkait peredaran rokok ilegal.

3) Banyaknya jumlah industri rokok di Malang

Salah satu faktor pendukung tingginya penerimaan pada sektor cukai khususnya cukai hasil tembakau adalah karena salah satu produk olahan hasil tembakau yaitu rokok yang peredarannya sangat luas di Indonesia. Kota Malang merupakan salah satu kota dengan jumlah produksi rokok yang cukup tinggi. Keberadaan industri rokok ini menjadi salah satu peluang bagi KPPBC Tipe Madya Cukai Malang terkait dengan pemungutan Cukai Hasil Tembakau dalam

meningkatkan penerimaan cukai. Hal ini disebabkan karena semakin banyak industri rokok di Malang, maka semakin banyak pita cukai yang mereka butuhkan dan mereka pesan, hal ini secara otomatis juga akan meningkatkan penerimaan cukai KPPBC Tipe Madya Cukai Malang.

4) Teknologi semakin maju

Tidak diragukan lagi, perkembangan teknologi dapat memberikan kemudahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, begitu pun dengan yang dirasakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang terkait dengan pelayanan dan pengawasan pemungutan Cukai Hasil Tembakau. Dalam melaksanakan pemungutan cukai serta pengawasannya, KPPBC Tipe Madya Cukai Malang didukung oleh penggunaan teknologi diantaranya seperti komputer dan jaringan internet. Penggunaan komputer dan internet ini sangat membantu dan mempermudah pihak KPPBC Tipe Madya cukai Malang khususnya dalam proses pemungutan Cukai yang saat ini sudah serba online. Selain itu, kemajuan teknologi juga mempermudah pihak kantor dalam hal pengawasannya, yakni penggunaan seperti alat deteksi barang untuk mendeteksi rokok ilegal. Kemajuan teknologi sekarang ini menjadi peluang bagi KPPBC Tipe Madya Cukai Malang yang dapat membantu mempermudah proses pemungutan cukai serta pengawasannya sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan cukai.

e) **Ancaman dari Luar oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang dalam melakukan pemungutan Cukai Hasil Tembakau**

1) Adanya Perlawanan masyarakat di daerah rawan rokok ilegal

Pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang khususnya ketika melakukan penindakan seringkali terhambat karena keberadaan masyarakat sekitar yang melakukan perlawanan. Perlawanan ini berupa ancaman dari warga sekitar dengan menghalangi penindakan petugas, tindakan provokasi, hingga berupa perlawanan fisik seperti mengeluarkan celurit dan berniat untuk memukul petugas. Perlawanan tersebut mereka lakukan semata-mata untuk menghalangi petugas melakukan penindakan atas pelanggaran yang telah mereka lakukan. Hal inilah yang menjadi salah satu ancaman yang dihadapi oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang terkait dalam melakukan pengawasan terhadap pemungutan cukai.

2) Peredaran rokok ilegal

Rokok merupakan salah satu produk olahan hasil tembakau yang beredar luas peredarannya di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu faktor pendukung dari tingginya penerimaan negara pada sektor cukai. Akan tetapi dalam hal penerimaannya, cukai hasil tembakau juga masih sering mengalami beberapa kendala, salah satunya adalah peredaran rokok ilegal. Hal ini juga merupakan salah satu masalah yang masih sering dijumpai oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang pada daerah pengawasannya. Peredaran rokok ilegal ini beruparokok yang diproduksi dan dijual tanpa pita cukai (polos), rokok dengan pita cukai bekas, serta rokok dengan pita cukai palsu. Hal tersebut merupakan salah satu ancaman yang cukup besar bagi penerimaan negara karena dapat mengurangi potensi penerimaan yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau. Peredaran rokok ilegal ini juga

menjadi ancaman bagi KPPBC Tipe Madya Cukai Malang tidak hanya bagi penerimaanya tetapi juga mengganggu pasar-pasar di wilayah Malang.

2) Minimnya pengetahuan Pengusaha/ Pabrikan Hasil Tembakau terkait kewajiban dan peraturan Cukai

Bagi pengusaha ataupun pabrikan hasil tembakau adalah sangat penting untuk memahami dengan jelas peraturan ataupun kewajiban akan cukai. Melalui pemahaman ini diharapkan para pengusaha atau pabrikan hasil tembakau melaksanakan kewajiban cukainya dengan baik dan tepat sesuai dengan peraturan serta Undang-Undang cukai yang berlaku. Pihak KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam hal ini telah berupaya salah satunya dengan melakukan sosialisasi terkait peraturan-peraturan serta kewajiban cukai kepada para pengusaha pabrikan hasil tembakau baik di dalam maupun ke luar kantor. Namun pada kenyataannya dilapangan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang masih menemukan pabrikan yang belum memahami peraturan cukai tersebut meskipun hanya beberapa. Hal tersebut menjadi salah satu ancaman yang dihadapi oleh pihak KPPBC Tipe Madya Cukai Malang karena dapat menghambat proses pemungutan cukai hasil tembakau.

3. Analisis SWOT

a. Analisis Lingkungan Internal

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang memiliki kondisi internal yaitu berupa kekuatan dan kelemahan yang dapat memengaruhi pemungutan Cukai Hasil Tembakau. Hal ini juga dapat menentukan keberhasilan kantor dalam mencapai tujuan terkait dengan pemungutan cukainya. Kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan(*Strengths*)

Kekuatan yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang terdiri atas:

- 1) Adanya pemetaan lokasi dan analisis pengusaha pabrik Hasil Tembakau
- 2) Interaksi dan Koordinasi kerja antar SDM yang bagus
- 3) Pembagian Kerja yang jelas
- 4) Pengalaman dan keahlian kerja SDM bagus
- 5) Motivasi Kerja SDM sangat tinggi
- 6) Sarana dan prasarana yang lengkap

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang terdiri atas:

- 1) Jumlah SDM masih kurang
- 2) Lokasi Kantor (Dari segi Pelayanan ataupun Pengawasan) kurang strategis
- 3) Listrik Kantor sering bermasalah

Setelah melakukan identifikasi mengenai faktor lingkungan internal, tahap selanjutnya yaitu menentukan besar bobot dan rating menggunakan matriks faktor internal.

Tabel. 9. Hasil Matriks Faktor Strategi Internal

Faktor Internal	Bobot	Rating	Nilai Skor
Kekuatan			
Adanya pemetaan lokasi dan analisis pengusaha pabrik Hasil Tembakau	0,12	3,5	0,42
Interaksi dan Koordinasi kerja yang bagus	0,12	3,4	0,41
Pembagian Kerja yang jelas	0,11	3,4	0,37
SDM cukup berpengalaman dan keahlian bagus	0,11	3,4	0,37
Motivasi kerja SDM tinggi	0,11	3,4	0,37
Sarana dan prasarana yang lengkap	0,11	3,4	0,37
Jumlah nilai kekuatan	0,68		2,31
Kelemahan			
Jumlah SDM masih kurang	0,11	2,8	0,31
Lokasi Kantor (Dari segi Pelayanan ataupun Pengawasan) kurang strategis	0,10	3,2	0,32
Listrik Kantor sering bermasalah	0,11	3,2	0,35
Jumlah nilai kelemahan	0,32		0,98
Total	1		1,33

Sumber data: Diolah oleh peneliti

Berdasarkan analisis data tersebut dapat diketahui bahwa bobot keseluruhan dari kekuatan yaitu sebesar 0,68 dengan skor nilai sebesar 2,31 sedangkan jumlah bobot keseluruhan dari kelemahan adalah 0,32 dengan skor nilai 0,98. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam melaksanakan pemungutan Cukai Hasil tembakau lebih unggul

dibanding dengan kelemahan yang dimiliki. Jadi kantor dapat memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk meminimalisir kelemahan yang ada.

b. Analisis Lingkungan Eksternal

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang memiliki kondisi eksternal yaitu berupa peluang dan ancaman yang dapat memengaruhi pemungutan Cukai Hasil Tembakau. Peluang yang dimiliki dan ancaman yang dihadapi oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang adalah sebagai berikut:

1. Peluang (*Opportunities*)

Peluang yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang terdiri atas:

- 1) Kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) cukup baik
- 2) Kepercayaan Masyarakat (dalam Memberikan Informasi terkait pelanggaran Cukai yang ditemui) cukup baik
- 3) Industri Rokok di Malang Cukup Banyak
- 4) Teknologi Semakin Maju

2. Ancaman (*Threat*)

Ancaman yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang terdiri atas:

- 1) Peredaran Rokok Ilegal
- 2) Adanya Perlawanan Masyarakat di Daerah Rawan
- 3) Minimnya Pengetahuan Pengusaha/ Pabrikan Hasil Tembakau terkait Peraturan/Kewajiban Cukai.

Tabel. 10. Hasil Matriks Faktor Strategi Eksternal

Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Nilai Skor
Peluang			
Kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) cukup baik	0,14	3,4	0,48
Kepercayaan Masyarakat (dalam Memberikan Informasi terkait pelanggaran Cukai yang ditemui) cukup baik	0,14	3,5	0,49
Pasar Industri Rokok di Malang Cukup Besar	0,14	3,3	0,46
Teknologi Semakin Maju	0,14	3,4	0,48
Jumlah nilai peluang	0,56		1,91
Ancaman			
Peredaran Rokok Ilegal	0,15	2,2	0,33
Perlawanan Masyarakat di Daerah Rawan	0,15	2	0,3
Minimnya Pengetahuan Pengusaha/ Pabrikasi Hasil Tembakau terkait Peraturan/Kewajiban Cukai	0,14	2,6	0,36
Jumlah nilai ancaman	0,44		1,59
Total	1		0,32

Sumber: Data diolah, 2019

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa peluang yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang memiliki bobot sebesar 0,56 dengan nilai skor 1,91 sedangkan ancaman yang dihadapi memiliki bobot 0,44 dengan nilai skor 1,59. Jadi dapat disimpulkan bahwa peluang yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang lebih besar dibandingkan dengan ancaman yang dihadapi.

c. Matriks SWOT

Setelah mengetahui serta mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal, tahap berikutnya adalah merumuskan strategi dengan menggunakan matriks SWOT yang terdiri dari empat strategi yaitu SO (*Strength-Opportunity*) menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang dari luar instansi. Kedua, WO (*Weakness-Opportunity*) yaitu memanfaatkan peluang instansi untuk mengatasi kelemahan. Ketiga, ST (*Strength-Threat*) yaitu memanfaatkan kekuatan instansi untuk mengatasi ancaman yang ditemui. Terakhir, WT (*Weakness-Threat*) yaitu strategi untuk bertahan dengan mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman.

Tabel. 11. Penyajian Matriks SWOT

INTERNAL	Strengths (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
EKSTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pemetaan lokasi dan analisis pengusaha pabrik Hasil Tembakau 2. Interaksi dan Koordinasi kerja yang bagus 3. Pembagian Kerja yang jelas 4. SDM cukup berpengalaman 5. Motivasi kerja SDM sangat tinggi 6. Sarana dan prasarana yang lengkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SDM masih kurang 2. Lokasi Kantor (Dari segi Pelayanan ataupun Pengawasan) kurang strategis 3. Listrik Kantor sering bermasalah

Lanjutan Tabel. 11. Matriks SWOT

Opportunities (Peluang)	Strategi S-O	Strategi W-O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) cukup baik 2. Kepercayaan Masyarakat (dalam Memberikan Informasi terkait pelanggaran Cukai yang ditemui) cukup baik 3. Pasar Industri Rokok di Malang Cukup Besar. 4. Teknologi Semakin Maju 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun dan mempertahankan interaksi dan koordinasi yang baik-dengan pihak Aparat Penegak Hukum. 2. Meningkatkan kinerja SDM dalam memberikan pelayanan. 3. Meningkatkan analisa pengusaha pabrikan hasil tembakau di seluruh wilayah ruang lingkup pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kerjasama dengan pihak APH dengan-selalu mengikut sertakan pihak APH setiap kali melakukan penindakan 2. Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengatasi listrik yang sering padam seperti dengan penggunaan genset
Threath (Ancaman)	Strategi S-T	Strategi W-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peredaran rokok ilegal 2. Perlawanan masyarakat di daerah rawan peredaran rokok ilegal. 3. Minimnya pengetahuan Pengusaha/ Pabrikan Hasil Tembakau akan Peraturan/Kewajiban Cukai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pemetaan lokasi pengawasan didorong dengan memperketat pengawasan di daerah rawan 2. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat , pengusaha, pabrikan mengenai CHT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kerjasama dengan pihak APH dengan mengikutsertakan setiap kali melakukan pengawasan 2. Meningkatkan efek jera bagi para produsen atau pengedar rokok ilegal 3. Penambahan jumlah SDM pada seksi yang masih membutuhkan 4. Meningkatkan pengawasan khususnya ke daerah-daerah rawan

		peredaran rokok ilegal 5. Meningkatkan sosialisasi ke daerah-daerah terpecil atau ke daerah yang masih minim pengetahuan akan peraturan atau kewajiban cukai
--	--	---

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan pada uraian tabel matriks SWOT tersebut, maka beberapa strataegi yang dapat diterapkan pada permasalahan pemungutan cukai hasil tembakau pada KPPBC Tipe Madya Cukai Malang adalah sebagai berikut:

1. Strategi S-O

Strategi ini dirumuskan dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki. Hasil analisis data yang telah dilakukan mendapatkan rumusan strategi sebagai berikut:

a. Mempertahankan interaksi dan koordinasi yang baik dengan pihak Aparat Penegak Hukum (APH)

Kerjasama dengan pihak Aparat Penegak Hukum sangat membantu pihak KPPBC Tipe Madya Cukai Malang melakukan pengawasan dalam rangka pemungutan Cukai hasil Tembakau. Interaksi dan koordinasi tersebut telah terjalin sangat baik sejauh ini.

b. Meningkatkan kinerja SDM dalam memberikan pelayanan

Pembagian kerja yang jelas, SDM yang cukup berpengalaman, serta motivasi kerja SDM yang cukup tinggi merupakan salah satu modal KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam meningkatkan kinerja SDM dalam memberikan

pelayanan. Semakin baik kinerjanya diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pihak KPPBC Tipe Madya Cukai Malang. Kepercayaan masyarakat ini sangat berguna bagi pihak kantor khususnya dalam memberikan informasi terkait peredaran rokok ilegal yang mereka temukan, sehingga secara tidak langsung membantu pihak Bea Cukai dalam melakukan pengawasan.

- c. Meningkatkan analisa pengusaha pabrikan hasil tembakau di seluruh wilayah ruang lingkup pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang.

Pemungutan cukai hasil tembakau yang dijalankan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang tergolong besar karena persebaran industri rokok juga cukup banyak, selain itu daerah pengawasannya juga cukup luas. Oleh karena itu, KPPBC Tipe Madya Cukai Malang perlu meningkatkan analisis terkait pengusaha atau pabrikan hasil tembakau dengan melakukan survei data-data terbaru yang mereka miliki. Analisis ini perlu dilakukan

2. Strategi W-O

Berdasarkan analisis kelemahan dan peluang yang dimiliki KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, maka dapat dirumuskan strategi W-O yaitu dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk menutupi kelemahan yang dimiliki adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kerjasama dengan pihak Aparat (APH)

Kerjasama dengan pihak Aparat Penegak Hukum sangat membantu KPPBC Tipe Madya Cukai Malang khususnya dalam melakukan pengawasan pemungutan cukai hasil tembakau. Kerjasama yang terjalin sampai saat ini

sudah cukup baik. Kerjasama ini perlu ditingkatkan seperti dengan selalu mengikut sertakan pihak Aparat Penegak Hukum setiap kali melakukan penindakan khususnya ke daerah rawan. Pihak Aparat Penegak Hukum ini akan sangat membantu khususnya dalam mengamankan atau mengantisipasi terjadinya perlawanan dari masyarakat.

- b. Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengatasi listrik yang sering padam
Kemajuan teknologi saat ini banyak membantu suatu organisasi dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut juga merupakan salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang terkait dengan listrik yang sering padam. Listrik sangat mempengaruhi proses berjalannya seluruh kegiatan di kantor termasuk proses pemungutan cukai. Oleh karena itu hal ini harus segera diatasi salah satunya dengan penggunaan alat pembangkit listrik lainnya seperti penggunaan generator set (Genset). Kantor bisa menggunakan teknologi tersebut jika sewaktu-waktu listrik padam, sehingga proses kerja pada KPPBC Tipe Madya Cukai Malang tidak terhambat.

3. Strategi S-T

Strategi ini adalah dengan memanfaatkan semua kekuatan yang dimiliki KPPBC Tipe Madya Cukai Malang untuk meminimalisir semua ancaman yang dihadapi. Rumusan strategi tersebut yaitu:

- a. Mengoptimalkan pemetaan wilayah pengawasan

Pemetaan wilayah pengawasan ini sangat penting melihat dengan banyaknya pabrik hasil tembakau yang ada dalam ruang lingkup pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang yang cukup luas. Pemetaan yang sudah berjalan ini perlu

dioptimalkan lagi salah satunya yaitu perlu dilakukannya perbaruan data tiap beberapa periode sekali agar data yang dimiliki lebih akurat.

- b. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat , pengusaha, pabrikan mengenai CHT

Meskipun KPPBC tipe Madya Cukai Malang sudah rutin mengadakan banyak sosialisasi akan tetapi masih saja ditemukan produsen hasil tembakau yang belum memahami kewajiban maupun peraturan terkait cukai. Oleh karena itu KPPBC Tipe Madya Cukai Malang harus lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi yaitu selain dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan ke daerah-daerah, konsultasi di kantor, media online, radio dan surat kabar, juga dapat dilakukan dengan menambah spanduk atau sejenisnya yang dipasang dekat jalur strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat.

4. Strategi W-T

- a. Meningkatkan kerjasama dengan pihak APH dengan mengikutsertakan setiap kali melakukan pengawasan


Kerjasama KPPBC Tipe Madya Cukai Malang yang terjalin dengan pihak Aparat Penegak Hukum saat ini sudah cukup baik. Kerjasama ini berupa operasi bersama (operasi gabungan) yang biasa dilakukan dalam rangka mengawasi peredaran rokok ilegal. Hal tersebut perlu ditingkatkan lagi karna dapat sangat membantu KPPBC Tipe Madya Cukai Malang khususnya dalam mengamankan dan mengantisipasi perlawanan masyarakat khususnya di daerah rawan peredaran rokok ilegal ketika melakukan penindakan. Kerjasama

tersebut dapat ditingkatkan seperti dengan selalu mengikut sertakan pihak Aparat Penegak Hukum setiap kali melakukan penindakan.

- b. Meningkatkan efek jera bagi para produsen atau pengedar rokok illegal
Meningkatkan efek jera kepada para pelaku pelanggaran ketentuan cukai diharapkan dapat mengurangi timbulnya pengedar rokok ilegal selanjutnya, salah satunya adalah dengan melaksanakan penegakan hukum dalam bidang cukai yang lebih tegas dengan aparat penegak hukum.
- c. Penambahan jumlah SDM pada seksi yang masih membutuhkan
Jumlah Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh bagi pekerjaan yang ada dalam suatu organisasi. Apabila jumlah Sumber Daya
- d. Meningkatkan pengawasan khususnya ke daerah-daerah rawan
Daerah- daerah rawan peredaran rokok ilegal perlu mendapatkan perhatian lebih dalam hal pengawasannya. Hal ini adalah untuk mencegah kenakalan para pelaku produsen rokok ilegal semakin banyak. Oleh karena itu, KPPBC Tipe Madya Cukai Malang perlu memperketat pengawasan serta meningkatkan pengawasan ke daerah-daerah rawan atau yang sering ditemukannya peredaran rokok ilegal
- e. Meningkatkan sosialisasi ke daerah-daerah terpecil atau ke daerah yang masih minim pengetahuan akan peraturan atau kewajiban cukai
Peredaran rokok ilegal tidak saja diakibatkan karena kenakalan atau kesengajaan yang dilakukan oleh para pelakunya, melainkan juga disebabkan oleh minimnya pengetahuan produsen atau pabrikan terkait dengan kewajiban dan peraturan tentang cukai sehingga menyebabkan pelanggaran. Dalam hal ini

KPPBC Tipe Madya Cukai Malang juga perlu terus menganalisa perusahaan-perusahaan atau pabrik hasil tembakau yang kira-kira masih belum memahami atau masih minim pengetahuan akan kewajiban cukainya. Setelah mengetahui perusahaan atau pabrik hasil tembakau yang masih minim akan peraturan dan kewajiban terus, KPPBC Tipe Madya Cukai Malang perlu meningkatkan sosialisasi ke daerah tersebut juga melakukannya sampai ke daerah terpencil.

Setelah melakukan analisa serta perhitungan pada faktor internal maupun eksternal dapat diketahui nilai dari kedua faktor tersebut yang kemudian dibuat ke dalam bagan analisis SWOT.



Gambar 8. Bagan Analisis SWOT

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan bagan analisis SWOT diatas , dapat diketahui bahwa KPPBC Tipe Madya Cukai Malang terletak pada posisi internal dengan dengan kekuatan sebesar 2,31 dan kelemahan sebesar 0,98. Selisih dari kekuatan dan kelemahan adalah sebesar (+) 1,33 yang berarti bahwa kekuatan yang dimiliki KPPBC Tipe Madya Cukai Malang lebih tinggi dibandingkan dengan kelemahannya, sehingga

kantor dapat memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi kelemahan yang ada. Pada posisi eksternal dapat dilihat bahwa peluang yang dimiliki adalah sebesar 1,91 dengan ancaman sebesar 1,59, ini artinya peluang yang dimiliki oleh kantor lebih besar dibandingkan ancaman yang dihadapi dengan selisih nilai keduanya adalah sebesar (+) 0,32.

Hasil dari kedua nilai faktor tersebut dapat diketahui bahwa posisi internal dan eksternal terletak pada kuadran I (0,32:1,33) yang berarti KPPBC Tipe Madya Cukai Malang memiliki kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*) sehingga strategi yang perlu ditingkatkan dalam pemungutan cukai hasil tembakau oleh kantor adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerjasama yang dengan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) maupun pemerintah daerah (PEMDA)
 - a. Kerjasama dengan pihak satpol PP, Kepolisian, bahkan TNI dalam mengawasi peredaran rokok ilegal yang sudah berjalan dipertahankan
 - b. Selalu mengikutsertakan pihak Aparat Penegak Hukum setiap kali melakukan penindakan, khususnya ke daerah rawan rokok ilegal
 - c. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pertukaran informasi khususnya terkait peredaran rokok ilegal serta untuk melakukan sosialisasi

2. Meningkatkan kinerja SDM dalam memberikan pelayanan.
 - a. Meningkatkan pelatihan maupun pembinaan bagi seluruh pegawai maupun pejabat KPPBC Tipe Madya Cukai Malang , baik itu pelatihan khusus mengenai cukai hasil tembakau maupun pelatihan terkait ilmu pengetahuan lain yang dapat mendukung kinerja pegawai.
 - b. Memberikan *reward* ataupun *punishment* atas hasil kerja pegawai
 - c. Sering melakukan diskusi dengan para pengguna jasa untuk mengetahui keluhan maupun pendapat dari pengguna jasa
 - d. Selalu merespon dengan cepat setiap informasi yang didapat dari pengguna jasa maupun dari masyarakat
3. Meningkatkan analisa pengusaha pabrikan hasil tembakau di seluruh wilayah ruang lingkup pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang
 - a. Melakukan tinjauan lapangan ke seluruh perusahaan maupun pabrik produsen hasil tembakau, dari yang besar sampai yang kecil, hingga ke daerah-daerah terpencil yang masuk ke dalam ruang lingkup pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang.
 - b. Melakukan survei data-data terbaru yang dimiliki perusahaan atau pabrik hasil temba

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi pemungutan cukai hasil tembakau untuk mengoptimalkan penerimaan cukai, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang saat ini sudah cukup baik yaitu dapat dilihat dari penerimaan cukainya tiap tahun yang terus meningkat. Akan tetapi, jika dilihat dari sisi masalah yang masih sering dihadapi terkait dengan pemungutan cukai yaitu salah satunya masih sering ditemukannya peredaran rokok ilegal, maka masih perlu ditingkatkan lagi strategi pemungutan cukai yang sudah ada berdasarkan kondisi yang saat ini. Strategi tersebut diharapkan dapat meminimalisir masalah yang dihadapi sehingga penerimaan cukai dapat optimal.
2. Pemungutan cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi pemungutan cukai yaitu terdiri atas kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Kekuatan yang dimiliki antara lain adanya pemetaan lokasi untuk memetakan daerah yang menjadi prioritas pengawasan serta adanya analisis pengusaha pabrik hasil tembakau, interaksidan koordinasi kerja yang terjalin cukup baik, pembagian kerja jelas, Sumber Daya Manusianya

3. cukup berpengalaman dan memiliki keahlian yang cukup baik, motivasi kerja SDM cukup tinggi serta sarana dan prasarana yang dimiliki sudah memadai. Kelemahan yang dimiliki KPPBC Tipe Madya Cukai Malang yaitu jumlah SDM pada seksi yang melakukan pengawasan pemungutan cukai masih kurang, lokasi kantor dari segi pengawasan juga kurang strategis karena berada cukup jauh dari daerah rawan peredaran rokok ilegal (daerah prioritas pengawasan), dan masalah gangguan pada listrik kantor yang sering padam. Selain memiliki kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal kantor, KPPBC Tipe Madya Cukai Malang juga memiliki peluang dalam melakukan pemungutan cukai yang berasal dari lingkungan eksternal kantor yakni, adanya kerjasama yang baik dengan pihak Aparat Penegak Hukum (APH), kepercayaan dari masyarakat yang cukup tinggi, industri rokok di Malang cukup besar, dan teknologi yang semakin maju. Adapun faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi pemungutan cukai selain peluang yang dimiliki yaitu adanya ancaman yang dihadapi oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang yaitu meliputi adanya perlawanan masyarakat di daerah rawan peredaran rokok ilegal, peredaran rokok ilegal, dan masih ada pengusaha atau pabrikan yang belum mengetahui dengan jelas kewajiban serta peraturan terkait cukai hasil tembakau.
4. Berdasarkan hasil perhitungan nilai faktor eksternal dan internal dengan matriks SWOT, strategi pemungutan cukai hasil tembakau KPPBC Tipe Madya Cukai Malang berada pada kuadran I (satu) yang artinya kantor memiliki kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (growth oriented strategy) sehingga bila dirumuskan strategi yang

dapat digunakan dalam pemungutan cukai hasil tembakau oleh kantor yaitu 1) meningkatkan kerjasama yang dengan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mengawasi peredaran rokok ilegal, selalu mengikutsertakan pihak Aparat Penegak Hukum setiap kali melakukan penindakan, khususnya ke daerah rawan.

2) Meningkatkan kinerja SDM dalam memberikan pelayanan dengan mengoptimalkan pelatihan maupun pembinaan bagi seluruh pegawai maupun pejabat KPPBC Tipe Madya Cukai Malang , baik itu pelatihan khusus mengenai cukai hasil tembakau maupun pelatihan terkait ilmu pengetahuan lain yang dapat mendukung kinerja pegawai, 3) Sering melakukan diskusi dengan para pengguna jasa untuk mengetahui keluhan maupun pendapat dari pengguna jasa, 4) Selalu merespon dengan cepat setiap informasi yang didapat dari pengguna jasa maupun dari masyarakat, 5) Meningkatkan analisa pengusaha pabrikan hasil tembakau di seluruh wilayah ruang lingkup pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dengan melakukan tinjauan lapangan ke seluruh perusahaan maupun pabrik produsen hasil tembakau, dari yang besar sampai yang kecil, hingga ke daerah-daerah terpencil yang masuk ke dalam ruang lingkup pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang serta melakukan survei data-data terbaru yang dimiliki perusahaan atau pabrik hasil tembakau.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran-saran untuk penyempurnaan dan perbaikan strategi KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam rangka pemungutan cukai hasil tembakau untuk mengoptimalkan penerimaan cukai , sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi mengenai peraturan maupun aplikasi baru terkait dengan cukai hasil tembakau terkait peraturan-peraturan terbaru maupun kewajiban cukai hasil tembakau kepada pengguna jasa maupun pabrikan hasil tembakau.
2. Melakukan sosialisasi tidak hanya ke daerah-daerah, konsultasi di kantor, melalui media online, radio dan surat kabar, juga dilakukan dengan menambah spanduk atau sejenisnya yang dipasang dekat jalur strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat
3. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai manfaat dana cukai dan mengedukasi masyarakat agar tidak mengkonsumsi rokok ilegal
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan memberikan pelayanan sebaik mungkin serta selalu merespon informasi yang diberikan oleh masyarakat secara cepat
5. Memperketat pengawasan khususnya di daerah-daerah rawan peredaran rokok ilegal dan ke daerah-daerah terpencil

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Bungin, HM Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Ceria Alamiyati. 2012. *Strategi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Yogyakarta dalam Optimalisasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau (Skripsi)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Hasanusi. 2015. *Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Lampung Barat*. *Jurnal Magister Manajemen*. 01(1) : 1-18.
- Hyman, Buster. "Arti Kata "tembakau" Makna Pengertian dan Definisi", diakses pada tanggal 2 Maret 2019 pukul 08.27 dari <https://artikbbi.com/tembakau/>
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN-Maliki Press
- Kuncoro, Mudrajat. 2006. *Strategi bagaimana meraih keunggulan kompetitif*. Jakarta: Erlangga
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika
- Matondang, M. H .2008. *Kepemimpinan (Budaya Organisasi dan Mangemen Stratejik)*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Cetakan ke-6. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pam, Dio Rahardian, Mochammad Al Musadieq dan Abdullah Said. 2015. *Evaluasi Kebijakan Pengawasan Pelekatan Pita Cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol (Mmea) Buatan dalam Negeri*. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. 1(1) : 1-8.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-24/BC/2004 tentang Desain dan Warna Pita Cukai Hasil Tembakau

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.010/2016 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang tarif Cukai Hasil Tembakau
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 610/PMK.04/2004 tentang penyediaan dan desain pita Cukai Hasil Tembakau
- Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-29/Bc/2017 Tentang Bentuk Fisik Dan/Atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Pita Cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2018
- Rangkuti, Freddy. 2016. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis (Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI)*. Jakarta: Gramedia
- Scholastika, Gerintya. 2016. "Realisasi Penerimaan Cukai dalam APBN Periode 2007-2016", diakses pada 23 November 2018 dari <https://tirto.id/seberapa-banyak-rokok-sumbang-pemasukan-kas-negara-cx7N>
- Siagian, Sondang P. 2012. *Manajemen Stratejik*. Cetakan 10. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Siahaan, Surtan. "Sumber Pendapatan Negara: Pajak, Non Pajak dan Hibah", diakses pada tanggal 2 Maret 2019 pukul 10.52 WIB dari <https://www.online-pajak.com/sumber-pendapatan-negara>
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surono. 2013. *Bahan Ajar Pengantar Cukai*. Tangerang: Pusdiklat Bea dan Cukai
- Surono. 2014. *Bahan Ajar Teknis Cukai*. Tangerang: Pusdiklat Bea dan Cukai
- Tanjung, Fisca. "Penerimaan Cukai di Malang Capai Rp 20 Triliun", diakses pada tanggal 22 Februari 2019 pukul 16.11 WIB dari <https://www.jawapos.com/jpg-today/09/01/2019/penerimaan-cukai-di-malang-capai-rp-20-triliun>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1995 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.39 tahun 2007 tentang Cukai
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2007 tentang Cukai
- Wibowo, Wasis. 2018. "Bea Cukai Malang Kembali Amankan 225.500 Batang Rokok Ilegal", diakses pada tanggal 23 November 2018 dari

<https://daerah.sindonews.com/read/1336211/174/bea-cukai-malang-kembali-amankan-225500-batang-rokok-ilegal-1536229254>

Humas. 2016. "Dianggap Rugikan Kesehatan, Pemerintah Naikkan Cukai Rokok 10 – 13,4 Persen, diakses pada tanggal 23 November 2018 dari <https://setkab.go.id/dianggap-rugikan-kesehatan-pemerintah-naikkan-cukai-rokok-10-134-persen/>



LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Seksi Perbendaharann

1. Apa strategi yang digunakan oleh KPPBC TMC Malang dalam melakukan pemungutan cukai hasil tembakau?
2. Bagaimana mekanisme proses pemungutan cukai hasil tembakau yang dilakukan pada KPPBC TMC Malang?
3. Apakah jumlah pegawai atau SDM yang ada sudah cukup untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam hal pemungutan cukai hasil tembakau?
4. Bagaimanakah interaksi antara pegawai dan pengguna jasa dalam melakukan pemungutan cukai hasil tembakau?
5. Apakah selama melaksanakan tugas pemungutan cukai hasil tembakau ada keluhan dari pengguna jasa terkait dengan pelayanan yang diberikan?
6. Bagaimanakah perbedaan pemungutan cukai hasil tembakau pada perusahaan besar dan perusahaan kecil?
7. Apa saja kekuatan yang dimiliki oleh KPPBC TMC Malang terutama dalam melakukan pemungutan cukai hasil tembakau?
8. Apa saja kendala internal KPPBC TMC Malang dalam proses pemungutan Cukai Hasil Tembakau ?
9. Apa saja ancaman dari luar yang mempengaruhi pemungutan cukai hasil tembakau ?
10. Peluang apa saja dari luar yang dapat mempengaruhi pemungutan Cukai Hasil Tembakau ?
11. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan pemungutan Cukai Hasil Tembakau ?
12. Apa saja hambatan yang dialami oleh KPPBC TMC Malang dalam melakukan pemungutan Cukai Hasil Tembakau ?

Lanjutan. Pedoman Wawancara

Seksi Intelejen dan Penindakan

1. Dari informasi yang saya baca melalui akun instagram Bea Cukai Malang (KPPBC TMC Malang), selama tahun 2018 di kabupaten Malang khususnya, masih banyak ditemui rokok ilegal, bahkan beberapa kali ditemukan ditempat yang sama ,bagaimana KPPBC TMC Malang menanggapi hal tersebut?
2. Bagaimana bentuk pengawasan atau monitoring dalam proses pemungutan Cukai Hasil Tembakau?
3. Bagaimana upaya untuk meminimalisir peredaran rokok ilegal?
4. Apakah jumlah SDM yang ada telah mencukupi?
5. Bagaimanakah kualitas/skill SDM dalam melakukan pemungutan Cukai Hasil Tembakau?
6. Bagaimana bentuk keterlibatan atau kerjasama dengan instansi lain (seperti polisi) dalam membantu pengawasan pemungutan Cukai Hasil Tembakau?
7. Apakah keberadaan lokasi kantor sudah strategis dalam jangkauan pengawasan?
8. Apa saja faktor yang menghambat dari internal dalam melakukan pemungutan Cukai Hasil Tembakau?
9. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh KPPBC TMC Malang dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut?
10. Apa kekuatan yang dimiliki oleh KPPBC TMC Malang dalam melakukan pemungutan Cukai Hasil Tembakau
11. Apa saja ancaman dari luar yang mempengaruhi proses pemungutan Cukai Hasil Tembakau?
12. Peluang apa saja yang dapat mempengaruhi pemungutan Cukai Hasil Tembakau?

Lampiran 2. Kuisisioner SWOT

KUISISIONER RISET SWOT

Kepada Yth. Bapak/Ibu

Di tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka menyusun tugas akhir guna memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana, pada saat ini saya sedang menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul penelitian **“Strategi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau dalam Mengoptimalkan Penerimaan Cukai”**. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi pemungutan Cukai Hasil Tembakau yang diterapkan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Malang dalam mengoptimalkan penerimaan cukai sekaligus memberikan alternatif strategi baru yang dirumuskan menggunakan analisis SWOT berdasarkan kondisi internal dan eksternal kantor pada saat ini terkait dengan pemungutan Cukai Hasil Tembakau. Maka, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anni Friska Uli. P

Prodi/ Universitas : Perpajakan/ Universitas Brawijaya

Bermaksud meminta kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuisisioner ini sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Semua informasi dari hasil penelitian hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Bantuan dari Bapak/Ibu untuk mengisi kuisisioner ini dengan sejujur-jujurnya, secara obyektif, dan apa adanya sangat berarti bagi penelitian ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(Anni Friska U. P)

Lanjutan. Kuisisioner SWOT

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :
 Pendidikan Terakhir :
 Seksi/Jabatan :
 Lama Jabatan (Di Seksi saat ini) :

Menyatakan bersedia menjadi responden, setelah membaca penjelasan oleh peneli terkait penelitiannya mengenai **“Strategi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau dalam Mengomptimalkan Penerimaan Cukai.** Demikianlah surat persetujuan saya tandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Saya juga menyadari bahwa penelitian ini tidak akan menimbulkan kerugian kepada saya sebagai responden, maka dari itu saya bersedia menjadi responden

Malang, April 2019

()

Lanjutan. Kuisisioner Swot

Bagian ini terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Kondisi internal, yaitu faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam pelayanan dan pengawasan pemungutan Cukai Hasil Tembakau
2. Kondisi eksternal, yaitu faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dalam pelayanan dan pengawasan pemungutan Cukai Hasil Tembakau

Kondisi internal dan eksternal yang disebutkan pada tabel kuisisioner dibawah ini adalah hasil dari wawancara peneliti dengan beberapa perwakilan dari Seksi Perbendaharaan serta Seksi Intelijen dan Penindakan (IP)

Petunjuk Pengisian Kuisisioner ini adalah sebagai berikut:

1. Penilaian Kondisi saat ini. Responden diminta untuk menilai kinerja saat ini terkait dengan pelayanan dan pengawasan pemungutan cukai
2. Penilaian Urgensi. Responden diminta untuk menilai tingkat urgensi faktor tersebut untuk ditangani. Penilaian ini berhubungan dengan skala prioritas dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelayanan atau pengawasan pemungutan Cukai Hasil Tembakau
3. Memberikan tanda centang (√) pada kotak yang telah tersedia

Penilaian Kondisi saat ini:

Angka:

- 1 = Tidak Baik
- 2 = Kurang baik
- 3 = Baik
- 4 = Sangat Baik

Penilaian Urgensi Penanganan

Angka:

- 1 = Tidak Urgen
- 2 = Kurang Urgen
- 3 = Urgen
- 4 = Sangat Urgen

Penilaian Kondisi saat ini:

Berikan penilaian sesuai dengan besarnya kelemahan yang bersangkutan saat ini, mulai dari angka 1 (sangat besar), makin ke kanan, angka menunjukkan kelemahan semakin kecil

Penilaian Urgensi Penanganan

Angka:

- 1 = Tidak Urgen
- 2 = Kurang Urgen
- 3 = Urgen
- 4 = Sangat Urgen

No	Indikator Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	Penilaian Kondisi Saat ini				Urgensi Penanganan			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Jumlah SDM masih kurang								
2.	Lokasi Kantor (Dari segi Pelayanan ataupun Pengawasan) kurang strategis								
3.	Listrik Kantor sering bermasalah (padam)								

c) Oportunity (O)**Penilaian Kondisi saat ini:**

Berikan Penilaian sesuai dengan besarnya kelemahan yang bersangkutan saat ini, mulai dari angka 1 (sangat lemah), makin ke kanan, angka menunjukkan kelemahan semakin kecil

Penilaian Urgensi Penanganan

Angka:

- 1 = Tidak Urgen

2 = Kurang Urgen

3 = Urgen

4 = Sangat Urgen

No	Indikator Peluang (Opportunities)	Penilaian Kondisi Saat ini				Urgensi Penanganan			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Adanya Kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH)								
2.	Adanya Kepercayaan Masyarakat (dalam Memberikan Informasi terkait pelanggaran Cukai yang ditemui)								
3.	Industri Rokok di Malang Cukup Banyak								
4.	Teknologi Semakin Maju								

d) Threats (T)

Penilaian Kondisi saat ini:

Berikan penilaian sesuai dengan besarnya ancaman yang bersangkutan saat ini, mulai dari angka 1 (Sangat Besar), makin ke kanan, angka menunjukkan ancaman semakin kecil

Penilaian Urgensi Penanganan

Angka:

1 = Tidak Urgen

Lanjutan. Kuisisioner SWOT



- 2 = Kurang Urgen
- 3 = Urgen
- 4 = Sangat Urgen

No.	Indikator Ancaman (<i>Threats</i>)	Penilaian Kondisi Saat ini				Urgensi Penanganan			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Peredaran Rokok Ilegal								
2.	Perlawanan Masyarakat di Daerah Rawan								
3.	Minimnya Pengetahuan Pengusaha/ Pabrikasi Hasil Tembakau terkait Peraturan/Kewajiban Cukai								

- Berikan komentar dan saran Bapak/Ibu terkait dengan pelayanan atau pengawasan pemungutan cukai hasil tembakau saat ini untuk mengoptimalkan penerimaan cukai pada KPPBC Tipe Madya Cukai Malang

Komentar:

.....

.....

.....

.....

.....

Saran :

.....

.....

.....

.....



Lampiran 3. Hasil Rekapitulasi Kuisioner Bobot Faktor Lingkungan Internal (IFAS) dan Lingkungan Eksternal (EFAS)

No.	Faktor Lingkungan Internal	Responden																								Total	Bobot		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			25	26
1.	Adanya pemetaan lokasi dan analisis pengusaha pabrik Hasil Tembakau	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	93	0,12	
2.	Interaksi dan Koordinasi kerja yang bagus	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	93	0,12
3.	Pembagian Kerja yang jelas	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	88	0,11
4.	SDM cukup berpengalaman	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	86	0,11

5.	Motivasi Kerja SDM tinggi	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	90	0,11
6.	Sarana dan prasarana yang lengkap	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	90	0,11
Jumlah Faktor kelemahan																											537	0,68		



Lanjutan. Hasil Rekapitulasi Kuisiner Bobot Faktor Lingkungan Internal (IFAS) dan Lingkungan Eksternal (EFAS)

No.	Faktor Lingkungan Internal	Responden																								Total	Bobot		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			25	26
1.	Jumlah SDM masih kurang	2	3	2	4	3	4	4	3	2	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	83	0,11
2.	Lokasi Kantor (Dari segi Pelayanan ataupun Pengawasan) kurang strategis	1	3	1	4	2	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	2	4	3	2	1	3	3	2	3	3	78	0,10
3.	Listrik Kantor sering bermasalah	2	3	3	4	2	4	4	3	2	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	85	0,11
Jumlah Faktor kelemahan																										246	0,32		
TOTAL IFAS																										783	1		

Lanjutan. Hasil Rekapitulasi Kuisioner Bobot Faktor Lingkungan Internal (IFAS) dan Lingkungan Eksternal (EFAS)

No.	Faktor Lingkungan Eksternal	Responden																										Total	Bobot
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	Kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) cukup baik	3	4	3	4	3	4	3	4	2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	91	0,14
2	Kepercayaan Masyarakat (dalam Memberikan Informasi terkait pelanggaran Cukai yang ditemui) cukup baik	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	95	0,14	
3	Pasar Industri Rokok di Malang Cukup Besar	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	89	0,14	
4	Teknologi Semakin Maju	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	94	0,14	
Jumlah Faktor Peluang																												369	0,56

Lanjutan. Hasil Rekapitulasi Kuisiner Bobot Faktor Lingkungan Internal (IFAS) dan Lingkungan Eksternal (EFAS)

No.	Faktor Lingkungan Eksternal	Responden																										Total	Bobot	
	Peluang	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
	Hasil Tembakau terkait Peraturan/Kewajiban Cukai	1	4	3	4	4	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	95	0,14
Jumlah Faktor Ancaman																												290	0,44	
TOTAL EFAS																												659	1	



5.	Motivasi Kerja SDM tinggi	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	89	3,4	
6..	Sarana dan prasarana yang lengkap	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	88	3,4



Lanjutan. Hasil Rekapitulasi Kuisionerr Rating Faktor Lingkungan Internal (IFAS) dan Lingkungan Eksternal (EFAS)

No.	Faktor Lingkungan Internal	Responden																										Total	Rating
	Kelemahan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1.	Jumlah SDM masih kurang	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	72	2,8
2.	Lokasi Kantor (Dari segi Pelayanan ataupun Pengawasan) kurang strategis	4	3	1	3	3	3	4	3	2	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	1	3	3	3	3	3	82	3,2
3.	Listrik Kantor sering bermasalah	3	3	2	4	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	84	3,2

Lanjutan. Hasil Rekapitulasi Kuisioner Rating Faktor Lingkungan Internal (IFAS) dan Lingkungan Eksternal (EFAS)

No.	Faktor Lingkungan Eksternal	Responden																										Total	Rating
	Ancaman	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	Peredaran Rokok Ilegal	3	2	4	3	3	2	1	2	3	4	2	3	2	3	1	3	2	1	1	2	4	1	1	2	1	1	58	2,2
2	Perlawanan Masyarakat di Daerah Rawan	2	2	3	3	3	1	1	2	2	3	2	3	2	3	1	3	2	1	1	2	3	1	1	2	1	1	51	2
3	Minimnya Pengetahuan Pengusaha/ Pabrikan Hasil Tembakau terkait Peraturan/Kewajiban Cukai	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	4	4	2	3	1	2	2	1	3	2	2	1	2	2	68	2,6